



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN
Nomor : 27-K/PM.I-01/AD/III/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Maulidin.
Pangkat / NRP	: Praka/31100591140588.
Jabatan	: Tajurlis Bamin Kiban.
Kesatuan	: Yonif 117/KY.
Tempat, tanggal lahir	: Desa Teungoh (Kab. Pidie Jaya), 18 Mei 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 117/KY Desa Cumcum Kec. Janto Kota Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh.

Terdakwa ditahan oleh:

Hal. 1 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Danyonif 117/KY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Tentang Penahanan Sementara Nomor Kep/02/XI/2020 tanggal 11 November 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Danrem 012/TU selaku Papera terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Sementara Nomor Kep/65/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Danrem 012/TU selaku Papera terhitung mulai tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Sementara Nomor Kep/04/I/2021 tanggal 11 Januari 2021.
 - c. Perpanjangan penahanan dari Danrem 012/TU selaku Papera terhitung mulai tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Sementara Nomor Kep/07/I/2021 tanggal 27 Januari 2021.
 - d. Perpanjangan penahanan dari Danrem 012/TU selaku Papera terhitung mulai tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Sementara Nomor Kep/10/II/2021 tanggal 28 Februari 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/13-K/PM.I-01/AD/III/2021 tanggal 29 Maret 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan 26 Juni 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/19-K/PM.I-01/AD/IV/2021 tanggal 27 April 2021.

PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan yang ada di dalam Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-39/A-31/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020.

Hal. 2 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/13/Pera/III/2021 tanggal 18 Maret 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22-K/AD/III/ 2021 tanggal 22 Maret 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/27-K/PM.I-01/AD/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/27-K/PM.I-01/AD/III/ 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor Juktera/27-K/PM.I-01/AD/III/ 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22-K/AD/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Hal. 3 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Denda : Sejumlah
Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) subsider 6
(enam) bulan penjara.

3) Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) lembar STNK mobil Datsun GO+ panca warna hitam Nopol BK 1410 WF.
- b) 1 (satu) unit mobil Xpander warna hitam Nopol BL 1076 MB.
- c) 1 (satu) unit mobil Datsun GO+panca warna hitam Nopol BK 1410 WF.
Mohon ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk Negara.
- d) 1 (satu) buah buku tabungan Britama a.n. Maulidin.
Mohon ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.
- e) 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam.
- f) 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru
Mohon ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto STNK mobil Datsun GO+ panca warna hitam Nopol BK 1410 WF.
- b) 1 (satu) lembar foto mobil Datsun GO+panca warna hitam Nopol BK 1410 WF.
- c) 1 (satu) lembar foto mobil Xpander warna hitam Nopol BL 1076 MB.
- d) 1 (satu) lembar foto buku tabungan Britama a.n. Maulidin.
- e) 1 (satu) lembar foto HP merk Oppo warna hitam.
- f) 1 (satu) lembar foto HP merk Samsung warna biru.

Hal. 4 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya dalam analisa Fakta hukum yang disampaikan Penasihat Hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa keterangan (Saksi-1) yang memperoleh keterangan dari orang lain yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak mempunyai kompeten untuk didengar kesaksiannya di muka persidangan, sehingga keterangan yang bersangkutan tidak dijadikan dasar dalam putusan..
- b. Bahwa keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 merupakan rangkain peristiwa lain yang berdiri sendiri serta tidak mampu menggambarkan rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- c. Bahwa dalam perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Oditur belum mampu menghadirkan Saksi-saksi yang layak dapat dijadikan saksi, sehingga Majelis Hakim tidak ragu dalam mengambil keputusan.
- d. Bahwa rekening yang diperlihatkan pada saat pembuktian di persidangan bukan merupakan barang bukti yang layak untuk diajukan ke persidangan..
- e. Bahwa barang bukti berupa HP Oppo warna hitam dan HP Samsung warna biru hanya dua benda mati yang tidak mampu mempresentasikan benda tersebut pernah digunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana sebagaimana pengakuan Terdakwa..
- f. Bahwa barang bukti mobil Datsun Go + Panca antara foto dan unit berbeda Nopol di foto nopol BK 1741 ET sedangkan di unitnya Nopol BK 1410 WF.

Hal. 5 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



- g. Bahwa terdapat 2 mystery Box yang tidak pernah diketahui sama sekali isinya oleh para Saksi yang diajukan ke muka persidangan, menjadikan pembuktian tidak jadi sempurna.
 - h. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-4, Saksi-5, bungkusan 2 (dua) plastik tersebut milik Sdr, Yuda tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang di duga dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr Ateng.
 - i. Bahwa status barang bukti 1 unit mobil expender warna hitam dan 1 unit mobil Datsun Go + Panca Oditur hanya mampu menguraikan barang tersebut di beli Terdakwa menggunakan uang yang diperoleh dari Sdr. Ateng.
 - j. Bahwa 1 buah HP Oppo warna hitam dan 1 buah HP Samsung warna biru tidak ditemukan satu kalimatpun yang menyebutkan pembelian kedua handphone tersebut hasil kejahatan.
3. Replik dari Oditur Militer yang diajukan secara tertulis kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer berkesimpulan Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat menunjukkan kekeliruan Oditur Militer dalam pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, justru menambah keyakinan Oditur Militer dengan Tuntutan Oditur Militer sudah meyakinkan.

Oleh karena itu Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang telah diuraikan dalam Tuntutannya tidak tergoyahkan oleh Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa.

4. Duplik dari Tim Penasihat Hukum yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (*Pledoi*).

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Letkol Chk Jimmy Cardin, S.H. NRP 11010047500180.
2. Mayor Chk Beni Kurniawan, S.H. NRP 11030005581176.

Hal. 6 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kapten Chk, Syahrul Safari S.H. NRP 11120028760289.
4. Kapten Chk Bambang Ardiansah, S.H. NRP 11120028920889.
5. Lettu Chk Tunjung Mahardika, S.H. NRP 11160029480893.
6. Letda Chk Benaya H, S.H. NRP 11190029780494.
7. Letda Chk Ahsan Anshari, S.H. NRP 11190029780494.
8. Serma Hafas Muzai, S.H. NRP 21050046220984.
9. Serka Rifai Purba, S.H. NRP 21070359210686.
10. ASN Muhammad, S.H., M.H. Gol. III/b NIP 197411192005011005.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/999/XII/2020 tanggal 24 November 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 24 November 2020; dan

- Mayor Chk Helmi Tedjo Suryanto, S.H.

Berdasarkan Surat Perintah Danrem 012/TU Nomor Sprin/829/XI/2020 tanggal 25 November 2020 dan surat kuasa dari Terdakwa tanggal 13 April 2021.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/22-K/AD/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Desa Gelung, Kec. Seruwey, Kab. Aceh Tamiang Prov Aceh, atau setidaknya- tidaknya di tempat-lain yang termasuk dalam daerah hukum Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan dengan keadaan-keadaan dan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD gel-2 tahun 2010 di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti kejuruan Infanteri di Tiro, Kab Pidie dan ditugaskan di Yonif 111/KB, kemudian pada bulan Agustus tahun 2020 pindah tugaskan ke Yonif 117/KY Jantho, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tajurlis Bamin Kiban dengan pangkat Praka NRP 31100591140588.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada akhir bulan September 2019 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Desi Fitriani alias Ades (tidak diperiksa/DPO) dengan maksud menawarkan untuk menjadi kurir Narkotika jenis sabu, atas tawaran tersebut Terdakwa menyanggupinya lalu sepakat bertemu keesokan harinya di rumah Sdr. Desi Fitriani alias Ades di Simpang Kapal, Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang, setelah bertemu lalu Sdr. Desi Fitriani alias Ades mengenalkan Terdakwa kepada seseorang yang bernama Sdr. Ateng (tidak diperiksa/DPO) sebagai orang kepercayaan pemilik Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ateng bertukar nomor Flandphone serta membahas tentang cara membawa Narkotika jenis sabu tersebut yang awalnya disampaikan oleh Sdr. Ateng sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dari Aceh Tamiang menuju Medan Sumatera Utara dengan upah sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Hal. 9 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa 2 (dua) hari kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Ateng melalui Handphone menanyakan sekaligus memastikan tentang rencana membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus tujuan Medan tersebut, kemudian Sdr. Ateng menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut seminggu lagi baru tiba dari Seruwey Kab. Aceh Tamiang, sekitar 3 (tiga) hari kemudian Sdr. Ateng menghubungi Terdakwa menyampaikan sedang berada di Malaysia dan menyuruh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit Mobil untuk mengangkut Narkotika jenis sabu tersebut yang akan dikirim dari Malaysia ke Aceh Tamiang yang selanjutnya akan dibawa ke Kota Lampung, setelah itu Sdr. Ateng *meminta* nomor rekening Terdakwa, dan keesokan harinya Sdr. Ateng menghubungi Terdakwa menyampaikan telah mentransfer uang sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ke rekening Bank BR1 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang (tidak diperiksa/DPO) untuk membeli mobil yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Datsun GO+ warna hitam Nopol BK 1410 WF dengan harga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Hal. 10 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pada bulan Oktober 2019, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi Sdr. Ateng menggunakan Handphone menyampaikan agar datang ke kampungnya di Desa Gelung, Kec. Seruwey, Kab. Aceh Tamiang untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh Sdr. Ateng dengan menggunakan mobil jenis Datsun Go+ warna hitam Nopol BK 1410 WF, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang tiba di lokasi yang ditentukan Sdr. Ateng yaitu di sebuah rumah yang berada di kebun sawit tepatnya di pinggir jalan Desa Gelung, Kec. Seruwey, Kab. Aceh Tamiang, setelah itu Narkotika jenis sabu tersebut di kemas dalam 3 (tiga) buah tas besar, masing-masing berwarna merah, biru dan kuning, lalu oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang langsung pulang.

Hal. 11 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 00.00 WIB dini hari tiba di rumah Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang di Desa Tualang Cut, Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, Terdakwa dan Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang langsung memarkirkan mobil dan pergi menuju Simpang Pahlawan Aceh Tamiang bersama dengan Sdr. Yuda (tidak diperiksa/DPO) yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang untuk melihat dan memantau situasi disekitar rumah, kemudian sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa, Sdr. Yuda dan Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang kembali ke rumah Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang, setibanya di rumah Terdakwa dan Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang mengecek 3 (tiga) buah tas pertama yang berwarna merah setelah dihitung berisi 30 (tiga puluh) bungkus Narkotika jenis sabu, lalu tas yang kedua berwarna biru sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus Narkotika jenis sabu dan tas ketiga berwarna kuning dengan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 70 (tujuh puluh) bungkus yang di kemas dalam kemasan teh cina warna hijau muda, selanjutnya ketiga tas yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut dipindahkan ke mobil jenis Honda Civic warna biru milik Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang yang terparkir di halaman rumahnya, setelah itu Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang menghubungi Sdr. Kaha (tidak diperiksa) menggunakan Handphone alamat kota Langsa untuk mengambil Narkotika jenis sabu, setelah itu Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang menyampaikan kepada Terdakwa agar 1 (satu) buah tas warna kuning yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu dibawa ke persimpangan yang jaraknya sekitar lima puluh meter dari rumah Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang, setelah itu Terdakwa mengantarkan 1 (satu) buah tas warna kuning yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu ke persimpangan yang dimaksud Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang kemudian Terdakwa pulang kerumahnya.

Hal. 12 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang menggunakan Handphone menanyakan sisa Narkotika jenis sabu sebanyak 60 (enam puluh) bungkus yang disimpan didalam mobil Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang, lalu Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang menyampaikan bahwa sisa Narkotika jenis sabu tersebut juga diserahkan kepada Sdr. Kaha untuk diamankan di gudang miliknya dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa biaya penyimpanan di gudang Sdr. Kaha sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dikali 60 (enam puluh bungkus) perharinya lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang "terserah kamu saja".

Hal. 13 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa empat hari kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang di SMA Banyak Payed Kab. Aceh Tamiang, saat itu Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Kaha ditangkap Polisi di Medan, dua hari kemudian Sdr. Ateng menghubungi Terdakwa menanyakan perjalanan Narkotika jenis sabu yang akan dibawa ke kota Lampung, lalu Terdakwa membohongi Sdr. Ateng dengan menyampaikan bahwa sedang diperjalanan menuju Lampung dan Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Ateng dengan alasan untuk diberikan kepada orang yang ikut dengan Terdakwa ke Kota Lampung dan Sdr. Ateng mengirim uang ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), dua hari kemudian Sdr. Ateng menghubungi Terdakwa kembali menanyakan Narkotika jenis sabu tersebut sudah sampai dimana, lalu Terdakwa menyampaikan sedang mengalami kecelakaan dan meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Ateng kemudian dikirim ke rekening Bank BRI milik Terdakwa, dua hari kemudian Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Ateng sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) alasan untuk hiburan, empat hari kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) alasan untuk biaya keluarga, dan terakhir Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Ateng sebesar Rp70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) dan semua permintaan tersebut dipenuhi oleh Sdr. Ateng, sampai kemudian Handphone milik Terdakwa hilang pada saat sedang berada di Rumah Sakit Umum Aceh Tamiang sehingga Terdakwa tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Sdr. Ateng.

Hal. 14 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



- h. Bahwa jumlah uang yang Terdakwa terima setelah menerima Narkotika jenis sabu total keseluruhan sebesar Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan dari uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli mobil jenis Datsun Go+ warna hitam Nopol BK 1410 WF sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada bulan Oktober 2019, membeli emas sebanyak 20 (dua puluh) mayam senilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada akhir bulan Oktober 2019, membeli mobil jenis truck Canter dengan kredit Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada awal Nopember 2020, dan membeli mobil jenis Mitshubishi Xpander Nopol BL 1070 MB sebesar Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) pada awal Desember 2019 sedangkan sisanya sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) digunakan untuk keperluan sehari-hari, biaya cuti, bayar hutang dan biaya kenduri.
- i. Bahwa pada bulan Pebruari 2020, Mayor Inf Galih Candra Buana.S.Ip. (Saksi-2) yang menjabat sebagai Danyon 111/KB mendapat informasi dari Deninteldam IM menyampaikan bahwa ada anggota Yonif 111/KB yang memiliki masalah, setelah itu Saksi-2 memanggil Kapten Prima Aditya Yanuarko (Saksi-3) selaku Pasi Intel di Yonif 111/KB dan Dankiban Lettu Inf Solihin menyampaikan informasi Praka Maulidin (Terdakwa) memiliki masalah, kemudian Terdakwa dipanggil ke Staf Intel untuk dilakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Serka Gunawan (Saksi-5) mengakui bahwa pada bulan Oktober 2019 mendapat tawaran pekerjaan dari Sdr. Ades (tidak diperiksa) untuk menjadi kurir Narkotika dengan imbalan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menerima tawaran tersebut.

Hal. 15 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



- j. Bahwa selanjutnya Saksi-2 mendalami lagi keterangan dari Terdakwa apakah masih menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut, dari keterangan Terdakwa menyampaikan bahwa masih menyimpan Narkotika jenis sabu di daerah Simpang Kab. Aceh Tamiang, kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-3, Serka Derajat Elon (Saksi-4) dan Saksi-5 melakukan pengecekan ternyata hasilnya nihil, kemudian Terdakwa mengaku menyimpan di rumah mertuanya beralamat di Kampung Sapta Marga, Kab. Aceh Tamiang, namun setelah dicek ternyata nihil, kemudian Saksi-2 bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 melakukan pengecekan di kebun sawit Kota Langsa, setelah tiba di lokasi saat membuka pintu mobil, Terdakwa melompat dari mobil dan melarikan diri ke arah perkebunan sawit yang gelap, keesokan harinya dilakukan pencarian kemudian Terdakwa berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke sel, keesokan harinya diambil keterangan dari Terdakwa yang kemudian mengaku ada Narkotika jenis sabu disimpan di rumah Sdr. Yuda beralamat di Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang, lalu Saksi-2 memerintahkan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta Terdakwa untuk mendatangi rumah Sdr. Yuda, setelah tiba di rumah Sdr. Yuda ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang di kemas dalam kemasan teh cina warna hijau muda, kemudian barang tersebut dibawa ke Batalyon dan diletakkan di ruang kerja Saksi-3.
- k. Bahwa pada bulan Juli 2020, Saksi-2 mengajukan Terdakwa untuk pindah satuan ke Yonif 117/KY, setelah kurang lebih 1 (satu) bulan Saksi-3 menanyakan kepada Saksi-2 untuk barang berupa 2 (dua) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut mau diapakan, setelah berdiskusi dengan Saksi-3 diambil kesimpulan apabila dijual apakah aman atau tidak, beberapa hari kemudian Saksi-3 menghadap saksi-2 menyakinkan Saksi-2 bahwa ada penampung yang aman dari kepolisian.

Hal. 16 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa kemudian barang yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus telah dijual oleh Saksi-4 kepada orang lain melalui perantara Bripka Sofyan Hadi (tidak diperiksa) dan saat ini Saksi-2, Saksi-3 Saksi-4 dan Saksi-5 telah diperiksa dalam berkas terpisah.
- m. Bahwa total penjualan barang berupa 2 (dua) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), dan uang tersebut berada dalam penguasaan Saksi-3 yang digunakan sebagian untuk pembuatan parit di Mayonif 111/KB kemudian pada bulan Oktober 2020 Saksi-3 menyerahkan sisanya kepada Saksi-2 sebesar Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- n. Bahwa pada bulan Oktober 2020, Saksi-2 mengetahui bahwa permasalahan Terdakwa kembali mencuat di Staf Intel Kodam IM, dengan adanya surat pemanggilan dari Staf Intel terhadap Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 selanjutnya pada tanggal 3 Nopember 2020, Saksi-2 dimintai keterangan oleh Staf Intel Kodam IM perihal permasalahan Terdakwa dan Saksi-2 menyerahkan barang bukti berupa uang senilai Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada Staf Intel Kodam IM.

Atau.

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Desa Gelung, Kec. Seruwey, Kab. Aceh Tamiang Prov Aceh, atau setidaknya- tidaknya di tempat-lain yang termasuk dalam daerah hukum Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 17 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD gel-2 tahun 2010 di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti kejuruan Infanteri di Tiro, Kab Pidie dan ditugaskan di Yonif 111/KB, kemudian pada bulan Agustus tahun 2020 pindah tugaskan ke Yonif 117/KY Jantho, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tajurlis Bamin Kiban dengan pangkat Praka NRP 31100591140588.
- b. Bahwa pada akhir bulan September 2019 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Desi Fitriani alias Ades (tidak diperiksa/DPO) dengan maksud menawarkan untuk menjadi kurir Narkotika jenis sabu, atas tawaran tersebut Terdakwa menyanggupinya lalu sepakat bertemu keesokan harinya di rumah Sdr. Desi Fitriani alias Ades di Simpang Kapal, Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang, setelah bertemu lalu Sdr. Desi Fitriani alias Ades mengenalkan Terdakwa kepada seseorang yang bernama Sdr. Ateng (tidak diperiksa/DPO) sebagai orang kepercayaan pemilik Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ateng bertukar nomor Handphone serta membahas tentang cara membawa Narkotika jenis sabu tersebut yang awalnya disampaikan oleh Sdr. Ateng sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dari Aceh Tamiang menuju Medan Sumatera Utara dengan upah sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).



- c. Bahwa 2 (dua) hari kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Ateng melalui Handphone menanyakan sekaligus memastikan tentang rencana membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus tujuan Medan tersebut, kemudian Sdr. Ateng menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut seminggu lagi baru tiba dari Seruwey Kab. Aceh Tamiang, sekitar 3 (tiga) hari kemudian Sdr. Ateng menghubungi Terdakwa menyampaikan sedang berada di Malaysia dan menyuruh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit Mobil untuk mengangkut Narkotika jenis sabu tersebut yang akan dikirim dari Malaysia ke Aceh Tamiang yang selanjutnya akan dibawa ke Kota Lampung, setelah itu Sdr. Ateng meminta nomor rekening Terdakwa, dan keesokan harinya Sdr. Ateng menghubungi Terdakwa menyampaikan telah mentransfer uang sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang (tidak diperiksa/DPO) untuk membeli mobil yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Datsun GO+ warna hitam Nopol BK 1410 WF dengan harga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pada bulan Oktober 2019, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi Sdr. Ateng menggunakan Handphone menyampaikan agar datang ke kampungnya di Desa Gelung, Kec. Seruwey, Kab. Aceh Tamiang untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh Sdr. Ateng dengan menggunakan mobil jenis Datsun Go+ warna hitam Nopol BK 1410 WF, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang tiba di lokasi yang ditentukan Sdr. Ateng yaitu di sebuah rumah yang berada di kebun sawit tepatnya di pinggir jalan Desa Gelung, Kec. Seruwey, Kab. Aceh Tamiang, setelah itu Narkotika jenis sabu tersebut di kemas dalam 3 (tiga) buah tas besar, masing-masing berwarna merah, biru dan kuning, lalu oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang langsung pulang.

Hal. 20 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 00.00 WIB dini hari tiba di rumah Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang di Desa Tualang Cut, Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, Terdakwa dan Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang langsung memarkirkan mobil dan pergi menuju Simpang Pahlawan Aceh Tamiang bersama dengan Sdr. Yuda (tidak diperiksa/DPO) yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang untuk melihat dan memantau situasi disekitar rumah, kemudian sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa, Sdr. Yuda dan Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang kembali kerumah Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang, setibanya di rumah Terdakwa dan Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang mengecek 3 (tiga) buah tas pertama yang berwarna merah setelah dihitung berisi 30 (tiga puluh) bungkus Narkotika jenis sabu, lalu tas yang kedua berwarna biru sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus Narkotika jenis sabu dan tas ketiga berwarna kuning dengan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 70 (tujuh puluh) bungkus yang di kemas dalam kemasan teh cina warna hijau muda, selanjutnya ketiga tas yang *diduga* berisi narkotika jenis sabu tersebut dipindahkan ke mobil jenis Honda Civic warna biru milik Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang yang terparkir di halaman rumahnya, setelah itu Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang menghubungi Sdr. Kaha (tidak diperiksa) menggunakan Handphone alamat kota Langsa untuk mengambil Narkotika jenis sabu, setelah itu Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang menyampaikan kepada Terdakwa agar 1 (satu) buah tas warna kuning yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu dibawa ke persimpangan yang jaraknya sekitar lima puluh meter dari rumah Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang, setelah itu Terdakwa mengantarkan 1 (satu) buah tas warna kuning yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu ke persimpangan yang dimaksud Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang kemudian Terdakwa pulang kerumahnya.

Hal. 21 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang menggunakan Handphone menanyakan sisa Narkotika jenis sabu sebanyak 60 (enam puluh) bungkus yang disimpan didalam mobil Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang, lalu Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang menyampaikan bahwa sisa Narkotika jenis sabu tersebut juga diserahkan kepada Sdr. Kaha untuk diamankan di gudang miliknya dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa biaya penyimpanan di gudang Sdr. Kaha sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikali 60 (enam puluh bungkus) perharinya lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang “terserah kamu saja”.

Hal. 22 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa empat hari kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang di SMA Banyak Payed Kab. Aceh Tamiang, saat itu Sdr. Riyandi Syahputera alias Aang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Kaha ditangkap Polisi di Medan, dua hari kemudian Sdr. Ateng menghubungi Terdakwa menanyakan perjalanan Narkotika jenis sabu yang akan dibawa ke kota Lampung, lalu Terdakwa membohongi Sdr. Ateng dengan menyampaikan bahwa sedang diperjalanan menuju Lampung dan Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Ateng dengan alasan untuk diberikan kepada orang yang ikut dengan Terdakwa ke Kota Lampung dan Sdr. Ateng mengirim uang ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dua hari kemudian Sdr. Ateng menghubungi Terdakwa kembali menanyakan Narkotika jenis sabu tersebut sudah sampai dimana, lalu Terdakwa menyampaikan sedang mengalami kecelakaan dan meminta uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Ateng kemudian dikirim ke rekening Bank BRI milik Terdakwa, dua hari kemudian Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Ateng sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) alasan untuk hiburan, empat hari kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) alasan untuk biaya keluarga, dan terakhir Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Ateng sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan semua permintaan tersebut dipenuhi oleh Sdr. Ateng, sampai kemudian Handphone milik Terdakwa hilang pada saat sedang berada di Rumah Sakit Umum Aceh Tamiang sehingga Terdakwa tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Sdr. Ateng.

Hal. 23 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



h. Bahwa jumlah uang yang Terdakwa terima dari hasil menjadi kurir dan setelah menerima Narkotika jenis sabu total keseluruhan sebesar Rp. 340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan dari uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli mobil jenis Datsun Go+ warna hitam Nopol BK 1410 WF sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada bulan Oktober 2019, membeli emas sebanyak 20 (dua puluh) mayam senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada akhir bulan Oktober 2019, membeli mobil jenis truck Canter dengan kredit Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) pada awal Nopember 2020, dan membeli mobil jenis Mitshubishi Xpander Nopol BL 1070 MB sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) pada awal Desember 2019 sedangkan sisanya sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) digunakan untuk keperluan sehari-hari, biaya cuti, bayar hutang dan biaya kenduri.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu: Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau.

Kedua: Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Deni Dwi Andriyanto.

Pangkat/NRP : Letda Inf/ 21010116471280.

Hal. 24 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Dantim BKI A Deninteldam IM.
Kesatuan : Deninteldam IM.
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 09 Desember 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Budha Suci, Jl. Timur 8
Panterik, Kec. Luengbata, Kota
Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, namun pada tanggal 28 Oktober 2020 Saksi mengetahui Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Satf Intel Kodam IM terkait perkara Pengedaran Gelap Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Saksi mendapatkan perintah dari Pasi Ops Deninteldam IM untuk bergabung dalam Tim Investigasi Berdasarkan Surat Perintah Pangdam IM Nomor Sprin/2253/X/ 2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang perintah penyelidikan dan pendalaman terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan TNI AD khususnya satuan jajaran Kodam IM.
3. Bahwa salah satu yang harus di dalam adalah perkara pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan Narkotika jenis sabu terdaftar dalam golongan I yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada bulan Maret 2020 di Kab. Aceh Tamiang.
4. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Serka Gunawan (Saksi-2) sebagai pemeriksa terhadap Terdakwa di Staf 1/Intel Yonif RK 111/KB Kab. Aceh Tamiang sehubungan dengan Perkara pengedaran Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hal. 25 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



5. Bahwa dari hasil keterangan yang Saksi peroleh dari Serka Gunawan (Saksi-2) menjelaskan pada bulan Maret 2020 Serka Gunawan (Saksi-2) dipanggil oleh Pasi 1/Intel a.n. Kapten Inf Prima Aditya Yanuarko (Saksi-4) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait informasi yang didapat dari Mayor Galih Candra Buana, S.IP. Danyonif RK 111/KB (Saksi-3). Terdakwa telah mengedarkan atau menjadi kurir Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 70 (tujuh puluh) bungkus, satu bungkusnya seberat 1 kg atau sebanyak 70 kg sabu.
- 6.. Bahwa berdasarkan keterangan dari Serka Gunawan (Saksi-2) Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 70 (tujuh puluh) bungkus di dapat Terdakwa dari Sdr. Ateng alamat Ds. Gelong Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang kemudian Serka Gunawan (Saksi-2) memanggil Terdakwa untuk datang ke Staf 1/Intel.
7. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB Serka Gunawan (Saksi-2) melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut pada tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB diajukan (Saksi-2) ke Serka Derajat Elon (Saksi-5) Bati Siter Yonif RK 111/KB, selanjutnya (Saksi-5) mengajukan hasil pemeriksaan tersebut kepada Kapten Inf Prima Aditya Yanuarko (Saksi-4), kemudian (Saksi-4) mengajukan ke Mayor Galih Candra Buana, S.IP. Danyonif RK 111/KB (Saksi-3).
8. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh (Saksi-3) di loby Mayonif RK 111/KB untuk menggali keterangan lebih lanjut dan setelah itu (Saksi-3) menyampaikan kepada Kapten Inf Prima Aditya Yanuarko (Saksi-4), dari hasil pemeriksaan Terdakwa, (Saksi-3) mengatakan Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang beratnya lebih kurang 2 (dua) Kg di rumah temannya a.n. Sdr. Yudha yang beralamat di Desa Tualang Baro Kec. Banyak pait, Kab. Aceh Tamiang.

Hal. 26 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



9. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB (Saksi-2), (Saksi-5), dan Terdakwa berangkat menuju ke rumah Sdr. Yudha, sesampainya di rumah Sdr. Yudha lalu melakukan interogasi terhadap Sdr. Yudha, kemudian Sdr. Yudha menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus di semak-semak samping rumahnya, kemudian (Saksi-3) dan (Saksi-4) menuju kerumah Sdr. Yudha lalu barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawa ke kantor Staf 1/Intel Mayonif RK 111/KB untuk diamankan, selanjutnya pada tanggal 1 April 2020 16.00 WIB Terdakwa di masukkan kedalam sel tahanan Mayonif RK 111/KB.
10. Bahwa pada tanggal 2 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB Kapten Inf Prima Aditya Yanuarko (Saksi-4) memerintahkan Serka Derajat Elon (Saksi-5) untuk mengamankan seluruh asset Terdakwa yang diperoleh dari hasil Narkotika jenis sabu-sabu agar dibawa ke Mayonif RK 111/KB diantaranya sebagai berikut : 1 (satu) Unit Truk Coll, 1 (satu) Unit mobil jenis Mithsubisi Xpander hitam, emas yang di kreditkan oleh Terdakwa kepada ibu persit Yonif RK 111/KB.
11. Bahwa pada bulan Juni 2020 Mayor Inf Galih Candra Buana (Saksi-3) memanggil Terdakwa menawarkan untuk pindah satuan ke Yonif 117/KY agar dekat pulang ke kampungnya dan pada bulan Juli 2020 Terdakwa pindah Satuan ke Yonif 117/KY Korem 012/TU.

Hal. 27 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



12. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari Serka Gunawan (Saksi-2) Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang diamankan di ruang Staf intel Yonif RK 111/KB tersebut dijual oleh Serka Derajat Elon (Saksi-5) sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Kanit Polsek Sungai Hiu, Aceh Tamiang a.n. Brigadir Sofyan seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayar dengan cara dicicil setiap minggu membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai genap Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) bungkus tersebut diserahkan seluruhnya kepada Kapten Inf Prima Yuda Yanuarko (Saksi-4).
13. Bahwa sisa 1 (satu) bungkus kemudian dijual kepada Sdr. Agustian Azhari alamat Desa Alur 2 (dua) Langsa, Kec. Langsa Barat Pemko Langsa seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut langsung diserahkan seluruhnya kepada (Saksi-4) sedangkan sisanya tidak dibayarkan karena menurut penyampaian Serka Sudrajat Elon (Saksi-5) Sdr. Agustian Azhari tidak bisa dihubungi lagi.
14. Bahwa berdasarkan keterangan dari Serka Gunawan (Saksi-2) yang Saksi periksa jumlah uang yang didapat dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut sejumlah Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan berdasarkan keterangan (Saksi-5) kepada (Saksi-2) uang tersebut akan digunakan oleh Mayor Inf Galih Candra Buana (Saksi-3) untuk membuat parit, membangun lapangan tenis dan sumur bor di satuan Yonif RK 111/KB.
15. Bahwa berdasarkan keterangan dari Serka Gunawan (Saksi-2) yang Saksi periksa, (Saksi-5) menjelaskan yang memerintahkan untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut adalah Mayor Inf Galih Candra Buana (Saksi-3) melalui Kapten Inf Prima Aditya Yanuarko (Saksi-4).

Hal. 28 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa penyampaian Serka Gunawan (Saksi-2) yang menjual sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus atau 2 (dua) Kg tersebut adalah Serka Derajat Elon (Saksi-5) sendiri.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Gunawan.
Pangkat/NRP : Serka/21100255211290.
Jabatan : Bamin Intel Kima.
Kesatuan : Yonif RK 111/KB.
Tempat, tanggal lahir : Aceh Tamiang, 18 Desember 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Mayonif RK 111/KB Jl. Medan Banda Aceh Gampong Sapta Marga Kec. Manyak Payed Aceh Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 di Yonif RK 111/KB dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendapat perintah dari Pasi Intel Yonif RK 111/KB a.n. Kapten Inf Prima Aditya Yanuarko, S.IP (Saksi-4) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait dugaan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi telah memeriksa Terdakwa dan hasil BAP Terdakwa kemudian Saksi serahkan kepada Serka Derajat Elon (Saksi-5) selaku Bati Siter Yonif RK 111/KB, kemudian (Saksi-5) menyerahkan ke Kapten Inf Prima Aditya Yanuarko, S.IP (Saksi-4) kemudian diserahkan ke Danyonif RK 111/KB a.n. Mayor Inf Galih Candra Buana S.IP (Saksi-3).

Hal. 29 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



4. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB (Saksi-3) memanggil Terdakwa ke kantor guna dimintai keterangan lebih lanjut dan (Saksi-3) menyampaikan kepada (Saksi-4) menurut keterangan Terdakwa masih ada menyimpan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus di rumah temannya a.n. Sdr. Yudha beralamat di Ds. Tualang Baro Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang.
5. Bahwa kemudian atas perintah Danyonif RK 111/KB (Saksi-3) sekira pukul 16.00 WIB Saksi, Saksi-4, Saksi-5 dan Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Yudha menggunakan mobil Avanza warna silver milik Praka Habibulah (anggota Yonif RK 111/KB), setelah sampai di rumah Sdr. Yudha Saksi menanyakan keberadaan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut, pada awalnya Sdr. Yuda tidak mengakui menyimpan 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut.
6. Bahwa setelah Saksi mempertemukan Sdr. Yuda dengan Terdakwa yang berada di dalam mobil, kemudian Sdr. Yuda mengakui masih menyimpan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan mengantarkan Saksi dan Saksi-4 dan Saksi-5 ke tempat disembunyikan sabu-sabu disemak-semak disamping rumah Sdr. Yuda ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik yang di duga di dalamnya berisi sabu-sabu dengan berat 2 (dua) Kg.
7. Bahwa kemudian Saksi bersama (Saksi-3), (Saksi-4), (Saksi-5) dan Terdakwa kembali ke Mayonif RK 111/KB dengan membawa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan ketika diperjalanan (Saksi-3) dan (Saksi-4) turun pindah ke mobil lainnya dan pergi menuju rumah Sdr. M Riyandi Syahputra alias Aang, sedangkan Saksi, (Saksi-5) dan Terdakwa kembali menuju Mayonif RK 111/KB.

Hal. 30 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



8. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi, Saksi-5 dan Terdakwa sampai di ruangan Staf 1/Intel Yonif RK 111/KB, lalu Saksi meletakkan 2 (dua) bungkus yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu di atas meja kerja (Saksi-4) namun Saksi tidak membuka bungkus plastik tersebut dan sekitar pukul 20.30 WIB (Saksi-3) dan (Saksi-4) sampai di ruangan Staf 1/Intel dan langsung menuju ruang kerja (Saksi-4) dan tidak lama kemudian (Saksi-3) keluar dari ruangan dan menyampaikan kepada Saksi, Saksi-4 dan Saksi-5, masalah ini hanya kita yang tau jangan disebar luaskan kemana-mana, kemudian (Saksi-3) pergi meninggalkan ruangan Staf 1/Intel.
9. Bahwa dengan berjalannya waktu atas informasi yang Saksi terima dari (Saksi-5), 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dijual oleh (Saksi-5) secara bertahap, untuk 1 (satu) bungkus pertama dijual seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibeli oleh Brigadir Sopyan Hadi jabatan Kanit Reskrim Polsek Sungai Iyu Polres Aceh Tamiang dibayar secara di cicil setiap minggu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai lengkap berjumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
10. Bahwa untuk yang 1 (satu) bungkus lagi dijual kepada Sdr. Agustian Azhari melalui perantara adik kandungnya Sdr. Reza alamat Desa Alur 2 Kota Langsa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk sisanya belum dibayar karena Sdr. Agustian Azhari maupun adik kandungnya Sdr. Reza, sudah tidak dapat di hubungi lagi, sehingga total jumlah uang yang terkumpul dari 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) disimpan di Staf 1 Intel RK 111/KB kemudian di serahkan ke (Saksi-3).

Hal. 31 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



11. Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang menawarkan untuk menjadi kurir Narkotika jenis sabu-sabu adalah Sdri. Ades yang beralamat di Simpang Kapal, Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang, kemudian Sdri. Ades mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Ateng sebagai pemilik Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Sdr. Ateng menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus ke Medan dan Lampung dengan imbalan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
12. Bahwa kenyataannya setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ateng berjumlah 70 (tujuh puluh) bungkus atau 70 (tujuh puluh) Kg untuk di antar ke Lampung, namun sabu-sabu tersebut tidak diantar Terdakwa ke Lampung, akan tetapi sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Sdr. M Riyandi Syahputra alias Aang dibawa kerumah Aang karena Terdakwa dan Aang mempunyai rencana lain yaitu ingin menguasai dan menjual sendiri sabu-sabu tersebut agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.
13. Bahwa sabu-sabu tersebut dibawa ke rumah Sdr. M Riyandi Syahputra alias (Aang) dengan menggunakan mobil jenis Datsun Go+ kemudian 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu setelah sampai di rumah Aang dipindahkan ke mobil (Aang) dan setelah itu Terdakwa kembali kerumah.
14. Bahwa menurut Terdakwa setelah sabu-sabu dititipkan kepada Sdr. M Riyandi Syahputra alias Aang kemudian Aang menitipkan ke temannya a.n. Sdr. Kaha yang beralamat di Kota Langsa namun saat ini Sdr. Kaha informasinya telah ditangkap oleh Polisi di Medan.
15. Bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat di semak-semak di dekat dirumah Sdr. Yuda tersebut merupakan bagian dari 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang di dapat Terdakwa dari Sdr. Ateng.

Hal. 32 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



16. Bahwa pada saat Terdakwa berpura-pura mengantar sabu-sabu ke Lampung Terdakwa juga meminta uang kepada Sdr. Ateng beberapa kali dengan berbagai alasan secara bertahap dengan jumlah total Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
17. Bahwa 70 (tujuh puluh) bungkus sabu-sabu tersebut menurut Terdakwa belum di jual dan masih di kuasai oleh Sdr. Aang namun menurut Sdr. Aang sabu-sabu tersebut di titipkan kepada Sdr. Kaha sedangkan Terdakwa sudah tidak ada komunikasi dengan Sdr. Aang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Galih Candra Buana, S.IP.
Pangkat/NRP : Mayor Inf/11030023491080.
Jabatan : Pamen Kodam IM.
Kesatuan : Denmadam IM.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 25 Oktober 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Lamprit Denmadam IM. Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danyonif pada bulan Pebruari 2019 di Yonif RK 111/KB dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Februari 2020 Saksi mendapat informasi dari Dandeninteldam IM a.n. Mayor Inf Kurniawan, Terdakwa di duga mempunyai masalah, kemudian Saksi memanggil Pasi 1/Intel a.n. Kapten Inf Prima Adltya Yanuarko (Saksi-4) dan Danki Bant a.n. Lettu Inf Sholihin.

Hal. 33 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



3. Bahwa Danki Bant kemudian menyerahkan Terdakwa ke Pasi 1/Intel (Saksi-4) untuk dimintai keterangan dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh (Saksi-4) Terdakwa mengakui pada bulan Oktober 2019 mendapat tawaran pekerjaan dari Sdri. Ades untuk menjadi kurir Narkotika.
4. Bahwa kemudian Sdri Ades memperkenalkan Terdakwa ke Sdr. Ateng pemilik Narkotika dan Terdakwa menerima tawaran tersebut dan disepakati untuk mengantar Narkotika ke Medan dan Kota Lampung.
5. Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Sdr. M Riyandi alias Aang mengambil Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Ateng di daerah Seruway Kab. Aceh Tamiang menggunakan mobil Datsun Go, warna hitam dan pada saat itu Sdr. Ateng menyerahkan 3 (tiga) buah tas, 2 (dua) tas berisikan 60 (enam puluh) bungkus sabu dan 1 (satu) tas berisi 10 (sepuluh) bungkus sabu sehingga seluruhnya berjumlah 70 (tujuh puluh) bungkus atau 70 (tujuh puluh) Kg untuk di bawa ke Lampung, kemudian Terdakwa mendapatkan imbalan Rp.150.000.000,00 (saratus lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sesuai perintah dari Sdr. Ateng ke Terdakwa untuk diantar Terdakwa ke Kota Lampung, tetapi tidak jadi diantar ke Kota Lampung, dikarenakan Terdakwa mempunyai niat bersama Sdr. M Riyandi alias Aang akan melarikan Narkotika jenis sabu tersebut untuk di jual sendiri agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
7. Bahwa kemudian Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan di kebun sawit disamping Mayonif RK 111/KB, lalu Terdakwa menelpon Sdr. Kaha dan menyampaikan agar menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Sdr. Kaha di Kota Langsa.

Hal. 34 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



8. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah masih menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa menyampaikan masih menyimpan sabu-sabu tersebut di daerah Simpang Kab. Aceh Tamiang kemudian Saksi memerintahkan Kpt Inf Prima Aditya Yanuarko (Saksi-4), Serka Derajat Ellon (Saksi-5), Serka Gunawan (Saksi-5) dan Terdakwa untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah dilakukan pengecekan hasilnya nihil.
9. Bahwa kemudian Terdakwa menyatakan ada menyimpan Narkotika sabu-sabu di rumah mertuanya yang beralamat di kampung Sapta Marga Kab. Aceh Tamiang dan setelah dilakukan pengecekan ditempat tersebut hasilnya nihil.
10. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-4 beserta anggota Staf Intel dan Terdakwa melakukan pengecekan di perumahan kebun sawit Kota Langsa, setelah tiba dilokasi saat (Saksi-5) membuka pintu mobil Terdakwa melompat dari mobil dan melarikan diri ke arah perkebunan sawit yang gelap, setelah itu Saksi memerintahkan untuk kembali ke Mayonif.
11. Bahwa keesokan harinya Saksi memerintahkan (Saksi-4) dengan dibantu Provost untuk mencari Terdakwa, kemudian Terdakwa berhasil ditemukan disebuah pondok yang berada di kebun sawit milik masyarakat di Langsa dalam keadaan sedang tertidur, kemudian (Saksi-4) bersama Provost membawa Terdakwa kembali ke Mayonif RK 111/KB dan di masukkan ke dalam sel tahanan.
12. Bahwa keesokan harinya Terdakwa dimintai keterangan lagi, apakah Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di jawab masih ada menyimpan di rumah temannya yang bernama Sdr. Yudha yang beralamat di Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang.

Hal. 35 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



13. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan (Saksi-4), (Saksi-5), (Saksi-2) dan Terdakwa untuk mendatangi rumah Sdr. Yudha, setelah sampai di rumah Sdr. Yudha Saksi ditelphone oleh (Saksi-4) dan melaporkan di rumah Sdr. Yuda ditemukan 2 (dua) bungkus plastik yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi memerintahkan (Saksi-4) untuk kembali ke Mayonif RK 111/KB dengan membawa Narkotika jenis sabu tersebut untuk diamankan.
14. Bahwa Keesokan harinya Terdakwa kembali diambil keterangan oleh (Saksi-4) sehubungan didaptnya 2 bungkus barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi Terdakwa menyampaikan sudah tidak ada lagi menyimpan barang bukti sabu tersebut, dan setelah itu Saksi memerintahkan Staf Intel untuk memberikan tindakan disiplin terhadap Terdakwa.
15. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa hasil upah mengangkut atau membawa sabu-sabu digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil ekspender warna hitam seharga Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) membayar kontrakan ibu mertua Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), memberikan modal orang tuanya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), menanam cabe di kampung Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah), membayar biaya kuliah adik Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), biaya kenduri di kampung Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), biaya pengobatan orang tuanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dipinjam Sdr. Adi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) biaya Cuti 2019 Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), renovasi rumah kakak kandung Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), membeli emas 20 mayam Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Coll Diesel sudah ditarik leasing.

Hal. 36 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



16. Bahwa pada bulan Juli 2020 Saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk pindah satuan agar dekat dengan orang tuanya dan Terdakwa menyetujuinya kemudian pada tanggal 3 Agustus 2020 dilaksanakan acara pelepasan pindah satuan Terdakwa dkk sebanyak 40 (empat puluh) orang
17. Bahwa setelah Terdakwa berdinasi di Yonif 117/KY selama kurang lebih 1 (satu) bulan, (Saksi-4) menanyakan kepada Saksi untuk barang bukti 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu masih tersimpan di kantor Staf Intel Yonif RK 111/KB dan barang tersebut mau diapakan.
18. Bahwa Saksi kemudian berdiskusi dengan (Saksi-4) guna menjaga nama baik satuan mengantisipasi pemeriksaan dari satuan atas, apabila barang tersebut dijual apakah aman atau tidak, kemudian (Saksi-4) mencari informasi apabila tidak aman Saksi selaku Komandan Satuan tidak mau mengambil resiko, setelah beberapa hari (Saksi-4) memberikan informasi ada penampung yang aman dari rekan kepolisian, lalu Saksi sampaikan agar mengatur saja yang baik jangan sampai timbul permasalahan dikemudian hari.
19. Bahwa pada pertengahan bulan September 2020 (Saksi-4) melaporkan kepada Saksi bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh anggota Reskrim Polres Aceh Tamiang dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan akan dibayar secara bertahap pada bulan Oktober 2020.
20. Bahwa pada bulan Oktober 2020 (Saksi-4) melaporkan kepada Saksi uang hasil penjualan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu sudah terkumpul sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus lagi baru dibayar sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga terkumpul uang sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang disimpan oleh (Saksi-4).

Hal. 37 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Pasi 1/Intel (Saksi-4) untuk menggunakan uang tersebut guna memperbaiki saluran irigasi Batalyon sepanjang kurang lebih 180 meter dengan biaya sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan (Saksi-4) kepada Saksi dan disimpan di Mayonif.
22. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2020 (Saksi-4) melaporkan kepada Saksi kalau permasalahan Terdakwa kembali diperiksa oleh Staf Intel Kodam IM dengan surat pemanggilan termasuk anggota Staf 1/Intel Yonif RK 111/KB a.n. Kapten Inf Prima Aditya Yanuarko (Saksi-4) Serka Sudrajat Elon (Saksi-5) dan Serka Gunawan (Saksi-2) kemudian Saksi perintahkan untuk memenuhi panggilan tersebut.
23. Bahwa Saksi selaku Dansat kemudian menghadap ke Komandan Brigade Infanteri 25/Siwah a.n. Kolonel Inf Ari Prasetya untuk melaporkan perihal permasalahan tersebut dan pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi berinisiatif menghadap Asintel Kasdam IM a.n. Kolonel Inf Musmar Fikri dikediamannya melaporkan perihal permasalahan tersebut.
24. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2020 Saksi dimintai keterangan oleh Staf Intel Kodam IM perihal permasalahan Terdakwa dan menyerahkan barang bukti penjualan Narkotika jenis sabu-sabu berupa uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Staf Intel Kodam IM dan pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi diserahkan ke Pomdam IM guna dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 38 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa alasan Saksi tidak *melaporkan Terdakwa ketika mendapatkan barang bukti* yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa karena perkara tersebut hanya diketahui oleh interen Batalyon RK 111/KB saja, dan alasan kemanusiaan Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil serta dari hasil pengecekan ke BNN dan Polres Langsa Terdakwa tidak termasuk dalam DPO serta menurut Saksi Terdakwa masih dapat di bina di satuan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Prima Aditya Yanuarko.
Pangkat/NRP : Kapten Inf/11120008880190.
Jabatan : Pama Brigif 25/Swh.
Kesatuan : Brigif 25/Swh.
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 18 Januari 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Brigif 25/Swh, Ds. Lhok Sukon, Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Yonif RK 111/KB dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2020 sekira 10.00 WIB Saksi dipanggil oleh Mayor Inf Galih Candra Buana (Saksi-3) dibelakang Mayonif RK 111/KB dan menyampaikan kalau Terdakwa mempunyai masalah dan memerintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
3. Bahwa Saksi kemudian memerintahkan Serka Gunawan (Saksi-2) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan sekira pukul 15.00 WIB (Saksi-2) menyampaikan telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa serta menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Saksi.

Hal. 39 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Saksi membaca hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh (Saksi-2) terhadap Terdakwa dan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh (Saksi-2), Terdakwa mengakui telah di tawari oleh Ateng untuk menjadi kurir untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Medan dan Lampung dan Terdakwa menyetujuinya.
5. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang diambil Terdakwa dari Sdr. Ateng beralamat Desa Gelung, Kec. Seruwey, Kab. Aceh Tamiang dengan menggunakan mobil Datsun Go sesuai perintah Sdr. Ateng kepada Terdakwa untuk diantar ke Lampung sebanyak 3 (tiga) tas, 2 (dua) tas berisi 60 (enam puluh) bungkus sabu dan 1 (satu) tas berisi 10 (sepuluh) sabu, seluruhnya berjumlah 70 (tujuh puluh) bungkus sabu atau 70 (tujuh puluh) Kg dengan imbalan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa kemudian sekitar pukul 15.15 WIB Saksi menyerahkan hasil pemeriksaan Terdakwa tersebut kepada Danyonif RK 111/KB melalui ADC a.n. Pratu Novi dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi ditelpon oleh (Saksi-3) agar menghadap keruangnya, setibanya di ruangan, (Saksi-3) menyampaikan kepada Saksi Terdakwa masih ada menyimpan Narkotika jenis sabu di belakang SMAN 1 Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang.
7. Bahwa kemudian (Saksi-3) memerintahkan Saksi, Serka Derajat Elon (Saksi-5), Serka Gunawan (Saksi-2), Terdakwa dan sekira pukul 18.00 WIB pergi ke tempat tersebut diperjalanan Terdakwa mengarahkan untuk menuju rumah Sdr. Yuda yang beralamat di Desa Tualang Baro Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang, setelah sampai Saksi bersama (Saksi-4) dan (Saksi-2) turun dari mobil menemui Sdr. Yuda, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil, setelah bertemu Sdr. Yuda dan menanyakan tentang Narkotika jenis sabu milik Terdakwa apakah masih menyimpannya, Sdr. Yuda tidak mengakuinya.

Hal. 40 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa kemudian Saksi, (Saksi-5) dan (Saksi-2) mempertemukan Sdr. Yuda dengan Terdakwa, berkomunikasi menggunakan bahasa Aceh, tidak lama Sdr. Yuda membawa (Saksi-5) dan (Saksi-2) ke arah kebun samping rumah Sdr. Yuda sedangkan Saksi menunggu di mobil bersama Terdakwa, tidak lama kemudian dari arah kebun menuju depan rumah dengan membawa sebuah plastik lalu (Saksi-2) menyampaikan telah menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu.
9. Bahwa tidak lama kemudian datang (Saksi-3) ke rumah Sdr. Yuda, lalu memerintahkan untuk mengamankan plastik yang berisi Narkotika jenis sabu yang dipegang oleh (Saksi-2) tersebut, selanjutnya (Saksi-5) dan (Saksi-2) serta Terdakwa kembali menuju Mayonif RK 111/KB berikut 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu.
10. Bahwa setelah sampai di Mayonif RK 111/KB, Saksi dengan (Saksi-3) menuju ruang Staf Intel dimana (Saksi-2) mengamankan sabu-sabu dari Sdr. Yudha kemudian (Saksi-3) berkata kepada Saksi, (Saksi-5) dan (Saksi-2), Informasi ini cukup kita saja yang tahu jangan sampai menyebar kemana-mana.
11. Bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut diamankan di kantor Staf Intel selama kurang lebih 4 (empat) bulan, selanjutnya pada Juli 2020 Saksi dipanggil oleh (Saksi-3) dan memerintahkan kepada Saksi untuk melewatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Saksi hanya menjawab Siap Komandan,
12. Bahwa seminggu kemudian sekitar pukul 11.00 WIB saat Saksi sedang berada di belakang kantor Mayonif RK 111/KB (Saksi-3) menanyakan apakah perintahnya untuk melewatkan 2 (bungkus) Narkotika jenis sabu sudah dilaksanakan, Saksi menjawab Siap Komandan, belum.

Hal. 41 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Saksi menuju ke ruangan Staf Intel Yonif RK 111/KB untuk menemui (Saksi-5) dan menyampaikan Elon (Saksi-5) ini ditanya Danyon lagi, diperintahkan untuk melewati barang itu, ini kan bahaya tapi udah diperintahkan Komandan gimana lagi, lalu dijawab Saksi-5 nanti kita upayakan.
14. Bahwa pada awal bulan Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WIB Serka Derajat Ellon (Saksi-5) menemui Saksi di rumah dan menyampaikan ada rekannya dari Polres Aceh Tamiang yang mau membeli 1 (satu) bungkus dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), lalu Saksi sampaikan sesuaikan saja perintah Komandan.
15. Bahwa beberapa hari kemudian sekira pukul 19.00 WIB (Saksi-5) menemui Saksi di rumah dan menyampaikan telah menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari penjualan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan sisanya dibayar secara dicicil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap minggu sampai lunas sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Saksi simpan di dalam laci meja Staf Intel Yonif RK 111/KB.
16. Bahwa sesuai Perintah (Saksi-3), pada akhir bulan Agustus 2020 (Saksi-3) memerintahkan Saksi untuk mengambil uang tersebut sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk membeli bahan material pembangunan parit Batalyon.
17. Bahwa pada awal bulan September 2020 sekitar pukul 15.00 WIB (Saksi-5) menyampaikan akan menjual lagi, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada rekannya dari Kota Langsa seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), seminggu kemudian (Saksi-5) menemui Saksi di kantor Staf 1/Intel sudah menerima uang hasil penjualan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu sejumlah Rp.75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar setiap minggu, namun sisa uang tersebut tidak dibayar karena rekan (Saksi-5) sudah tidak diketahui keberadaannya.

Hal. 42 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada pertengahan bulan September 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menghadap (Saksi-3) diruangan kerja Danyonif RK 111/KB melaporkan bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu sudah terjual dan Saksi menyerahkan uang hasil penjualan yang di duga Narkotika jenis sabu sebesar Rp.275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Derajat Elon.
Pangkat/NRP : Serka/21090256150789.
Jabatan : Ba Yonif RK 111/KB.
Kesatuan : Yonif RK 111/KB.
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 21 Juli 1989.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif RK 111/KB. Jl. Medan Banda Aceh Ds. Kuala Cut Kec. Banyak Payed, Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 saat melaksanakan kegiatan Ton Tangkas dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2020 Danyonif RK 111/KB, Mayor Inf Galih Candra Buana S.I.P, (Saksi-3) memerintahkan kepada Pasi 1/Intel Yonif RK 111/KB (Saksi-4) untuk menyelidiki Terdakwa dikarenakan sedang ada masalah.
3. Bahwa kemudian Kapten Inf Prima Aditya Yanuarko, S.I.P (Saksi-4) sekira pukul 09.00 WIB, memerintahkan Serka Gunawan (Saksi-2) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Hal. 43 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah Serka Gunawan (Saksi-2) selesai melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, hasil pemeriksaan di berikan kepada Saksi dan setelah Saksi baca hasilnya pemeriksaan Terdakwa mengakui telah terlibat sebagai kurir Narkotika jenis sabu, selanjutnya Berita Acara pemeriksaan (BAP) Saksi serahkan kepada Kapten Inf Prima Aditya Yanuarko, S.I.P (Saksi-4) dalam bentuk Berita Acara pemeriksaan (BAP) kemudian (Saksi-4) menyerahkan BAP tersebut kepada (Saksi-3).
5. Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB (Saksi-3) memanggil Saksi, (Saksi-4) dan (Saksi-2) untuk menghadap dan saat menghadap (Saksi-3) memerintahkan Saksi, (Saksi-4) dan (Saksi-2) dengan Terdakwa untuk mengambil barang bukti Narkotika jenis sabu milik Terdakwa ke rumah Sdr. Yuda beralamat di Desa Tualan Baro, Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang dan sekira pukul 18.30 WIB sampai di rumah Sdr. Yuda.
6. Bahwa pada awalnya Sdr. Yuda tidak mengakui kalau masih menyimpan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa, namun setelah dipertemukan dengan Terdakwa yang berada di dalam mobil, kemudian Sdr. Yuda menunjukkan keberadaan Narkotikan jenis sabu yang berada di samping belakang rumahnya disemak-semak yang ditanam di tanah, 2 (dua) bungkus sabu yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam.
7. Bahwa setelah itu diperintahkan oleh (Saksi-3) untuk kembali ke kesatuan dengan membawa 2 bungkus Narkotika jenis sabu tersebut, pada saat dalam perjalanan (Saksi-3) dan (Saksi-4) turun dari mobil yang Saksi gunakan lalu pergi ke rumah Sdr. Aang dan sekira pukul 20.00 WIB saksi, (Saksi-2) dan (Saksi-5) tiba di Mayonif RK 111/KB langsung ke ruangan Staf 1/Intel Yonif RK 111/KB lalu (Saksi-2) meletakkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu di atas meja kerja (Saksi-4).

Hal. 44 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



8. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB (Saksi-3) dan (Saksi-4) tiba di ruangan Staf 1/Intel lalu masuk ke ruang kerja (Saksi-4) dan tidak lama kemudian (Saksi-3) keluar dari ruangan (Saksi-4) dan menyampaikan kepada Saksi, (Saksi-4) dan (Saksi-2) dengan mengatakan yang tahu hanya kita saja, jangan sampai nyebar kemana-mana.
9. Bahwa sekira awal bulan April 2020 Saksi diperintahkan oleh (Saksi-4) atas perintah (Saksi-3) untuk mencari orang yang mau membeli 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dengan berkata "Elon, bos nyuruh lewatkan barang itu, cari orang yang mau nampung" lalu Saksi jawab "Siap" namun perintah tersebut tidak Saksi laksanakan, karena Saksi takut bermasalah.
10. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2020 (Saksi-4) menyampaikan kembali kepada Saksi kalau (Saksi-3) menanyakan sabu-sabu tersebut, apakah sudah ada orang yang akan menampung 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut, lalu Saksi menyampaikan kepada (Saksi-4) belum ada yang menampung.
11. Bahwa 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Saksi menemui teman a.n. Bripka Sofyan Hadi jabatan Kanit Reskrim Polsek Sungai Iyu Kab. Aceh Tamiang di rumahnya yang beralamat di Asrama Polisi Ds. Kebun Tengah Kec. Kuala Simpang Kab. Tamiang untuk menawarkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu, saat bertemu dengan Bripka Sofyan Hadi, Saksi bercerita tentang penemuan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut, lalu Saksi berkata "Bang, ini ada barang sitaan milik Komandan saya, dijawab oleh Sdr. Sofyan Hadi, ia dek nanti saya carikan kalo ada", setelah itu Saksi pulang ke Mayonif 111/KB.

Hal. 45 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



12. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB Saksi ditelpon oleh Bripka Sofyan Hadi dan menyampaikan, Dek sudah ada yang mau menampung 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), lalu Saksi jawab "Nanti bang saya laporan dulu sama bos (Saksi-3), setelah itu sekira pukul 09.00 WIB Saksi datang ke ruang kerja (Saksi-3) bersama (Saksi-4) lalu Saksi berkata kepada (Saksi-3) Ijin Komandan, ini sudah ada yang mau menampung seorang Polisi dia Kanit Reskrim di Polsek Sungai Hiu, 1 (satu) bungkus dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan mekanisme pembayaran dicicil setiap minggu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saat itu (Saksi-3) menyetujui dengan berkata, kamu yakin itu aman, Saksi jawab, Siap aman Komandan, dijawab lagi oleh (Saksi-3) la sudah, lanjutkan dan hati-hati.
13. Bahwa setelah itu Saksi mengantarkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang Saksi tidak tahu namanya di Ds. Telaga Meuku Kec. Sungai Hiu, Kab. Tamiang sesuai arahan dari Bripka Sofyan Hadi, setelah barang tersebut Saksi serahkan kepada Bripka Sofyan Hadi melalui orang suruhannya, maka setiap minggunya Saksi menerima bayaran dari orang suruhan Bripka Sofyan Hadi uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setiap Saksi menerima uang cicilan tersebut Saksi serahkan kepada (Saksi-4) hingga lunas dengan jumlah keseluruhan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Hal. 46 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



14. Bahwa sekira pertengahan bulan Juli 2020, Saksi menjual 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Azhari Agustian Alias Iboi alamat Desa Alur 2, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Saksi mengantarkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada adiknya a.n. Sdr. Reza dan memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada (Saksi-4) namun untuk sisa pembayaran tidak dibayar sampai dengan saat ini karena Sdr. Azhari Agustian sudah tidak bisa dihubungi lagi.
15. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu sejumlah 70 (tujuh puluh) bungkus tersebut diperoleh dari Sdr. Ateng alamat Ds. Gelung, Kec. Seruwey Kab. Aceh Tamiang dengan cara Terdakwa ambil bersama Aang menggunakan mobil Datsun Go ke Sdr. Ateng, selanjutnya di bawa kerumah Aang di Ds. Tualang Baro, Kec. Banyak Payed, Kab. Aceh Tamiang.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa atas keterangan para saksi di dalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan barang bukti barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti, untuk itu keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 47 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD gelombang 2 (dua) tahun 2010 di di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti kejuruan Infanteri di daerah Tiro, Kab Pidie dan ditugaskan di Yonif 111/KB, kemudian pada bulan Agustus tahun 2020 dipindah tugaskan ke Yonif 117/KY di Jantho Kab. Aceh Besar, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tajurlis Bamin Kiban dengan pangkat Praka NRP 31100591140588.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Desi Fitiria alias Ades pada tahun 2017 dan pada bulan September 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdri. Desi Fitiria alias Ades alamat Simpang Kapal, Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang, menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir membawa Narkotika jenis sabu ke Kota medan kemudian Terdakwa menyanggupi tawaran tersebut dan untuk menemui Sdri. Ades.
3. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kerumah Sdri. Desi Fitiria alias Ades yang beralamat di simpang kapal, Kec. Manyak Payed, Kab Aceh Tamiang setelah Terdakwa sampai di rumah Sdri. Desi Fitria alias Ades dikenalkan dengan Sdr. Ateng sebagai orang kepercayaan pemilik Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Ateng saling tukar nomor handphone dan membahas tentang membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dari Aceh Tamiang menuju Medan dan Lampung dengan upah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa meyutujui kesepakatan tersebut.

Hal. 48 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



4. Bahwa dua hari kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Ateng menanyakan dan memastikan tentang Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus yang akan di bawa ke Medan dan Lampung setelah itu Sdr. Ateng menyampaikan ke Terdakwa agar datang ke rumahnya dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di rumah, Sdr. Ateng dan menyampaikan kepada Terdakwa, sabu seminggu lagi baru sampai di Seruwey Kab. Aceh Tamiang selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya.
5. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Sdr. Ateng menelpon Terdakwa dan menyampaikan sedang berada di Malaysia serta menyuruh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit mobil untuk mengangkut Narkotika Jenis sabu-sabu yang akan dikirim dari Malaysia ke Aceh Tamiang.
6. Bahwa kemudian Sdr. Ateng meminta nomor rekening lalu Terdakwa mengirimkan Nomor rekening BRI milik Terdakwa ke Sdr. Ateng dan keesokan harinya Sdr. Ateng mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kerekening BRI milik Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Riyandi Syahputra alias Aang untuk membeli 1 (satu) unit mobil jenis Datsun GO warna hitam Nopol BK 1410 WF ke Medan dengan harga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
7. Bahwa pada awal bulan Oktober 2019 Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Ateng menyampaikan agar datang ke kampungnya di Desa Gelung, Kec. Seruwey, Kab. Aceh Tamiang untuk mengambil Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. M Riyandi Syahputra alias Aang untuk bersama-sama mengambil Narkotika jenis sabu tersebut.

Hal. 49 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Sdr. M Riyandi Syahputra alias Aang berangkat menggunakan mobil Datsun Go+ Nopol BK 1410 WF warna hitam menuju ke lokasi yang sudah ditentukan oleh Sdr. Ateng dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Aang tiba di lokasi yang ditentukan oleh Sdr. Ateng yaitu di sebuah rumah yang berada di kebun sawit tepatnya di pinggir jalan Desa Gelung, Kec. Seruwey, Kab. Aceh Tamiang.
9. Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr. Ateng, lalu Terdakwa di ajak mengambil Narkotika jenis sabu yang disimpan di semak-semak disamping rumah dan sudah disiapkan dalam tas sebanyak 3 buah tas, 2 (dua) buah tas berisikan 60 (enam puluh) bungkus sabu dan 1 (satu) buah tas berisikan 10 (sepuluh) bungkus sabu, selanjutnya Terdakwa dengan orang suruhan Sdr. Ateng memasukkan 3 buah tas yang berisikan sabu kedalam mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. M Riyandi Syahputra alias Aang seolah-olah Terdakwa pergi menuju ke Lampung.
10. Bahwa sekira 00.00 WIB dinihari Terdakwa dan Sdr. Aang sampai di rumah Sdr. M Riyandi Syahputra alias Aang yang beralamat di Desa Tualang Cut, Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang kemudian Terdakwa bersama Sdr. M Riyandi Syahputra alias Aang pergi menuju Simpang Pahlawan Aceh Tamiang bersama Sdr. Yudha yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Sdr. Aang untuk melihat dan memantau situasi disekitar rumah Sdr. Aang.

Hal. 50 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa setelah memantau situasi sekitar rumah Aang sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Sdr. M Riyandi Syahputra alias Aang serta Sdr. Yudha kembali ke rumah Sdr. M Riyandi Syahputra alias Sdr. Aang, kemudian mengecek 3 (tiga) buah tas yang berisi Narkotika jenis sabu yang berada didalam mobil Terdakwa satu persatu dengan cara membuka tas pertama yang berwarna merah setelah dihitung berisi 30 (tiga puluh) bungkus Narkotika jenis sabu, lalu membuka tas kedua berwarna biru setelah dihitung berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus Narkotika jenis sabu dan membuka tas ketiga berwarna kuning setelah dihitung jumlahnya 10 (sepuluh) bungkus, sehingga total berjumlah 70 (tujuh puluh) bungkus atau 70 (tujuh puluh) Kg.
12. Bahwa selanjutnya ketiga tas yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut seluruhnya dipindahkan ke dalam mobil Honda Civic warna biru milik Sdr. M Riyandi Syahputra alias Aang yang terparkir di dalam garasi rumahnya, setelah itu Sdr. Aang menelpone Sdr. Kaha beralamat di kota Langsa menyuruh untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut.
13. Bahwa setelah itu Sdr. Aang menyampaikan kepada Terdakwa agar 1 (satu) buah tas warna kuning yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu dibawa ke persimpangan yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Sdr. Aang dan sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa mengantarkan 1 (satu) buah tas warna kuning yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu ke persimpangan tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, sabu tersebut dijaga dan diawasi oleh Sdr. Yuda untuk diserahkan kepada Sdr. Kaha.

Hal. 51 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



14. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelphone Sdr. Riyandi Syahputra alias Aang menanyakan Narkotika jenis sabu sebanyak 60 (enam puluh) bungkus yang disimpan didalam mobil miliknya tersebut, Sdr. Aang menyampaikan, sisa Narkotika jenis sabu sejumlah 60 (enam puluh) bungkus tersebut sudah diserahkan kepada Sdr. Kaha untuk diamankan di gudang milik Kaha.
15. Bahwa 4 (empat) hari kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Aang di SMA Manyek Payed Aceh Tamiang dan menyampaikan kalau Sdr. Kaha ditangkap Polisi di Medan.
16. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Sdr. Ateng menelphone Terdakwa menanyakan tentang perjalanan Narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa ke Kota Lampung lalu Terdakwa membohongi Sdr. Ateng dengan menyampaikan sedang diperjalanan menuju Kota Lampung lalu Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Ateng dengan alasan untuk diberikan kepada orang yang ikut dengan Terdakwa ke Kota Lampung kemudian dikirim uang ke rekening Bank BRI Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
17. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Sdr. Ateng kembali menelphone Terdakwa dan menanyakan perjalanannya mengantar Narkotika jenis sabu tersebut sudah sampai dimana, lalu Terdakwa membohongi Sdr. Ateng dengan menyampaikan sedang kecelakaan lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Ateng dan uang tersebut dikirim ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa.
18. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menelphone Sdr. Ateng untuk meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Ateng untuk biaya hiburan dan dikirim ke rekening Bank BRI milik Terdakwa.

Hal. 52 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



19. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Sdr. Ateng menelphone Terdakwa dan menanyakan keadaan Narkotika jenis sabu yang dibawanya lalu Terdakwa membohongi Sdr. Ateng dengan menyampaikan masih aman kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk biaya keluarga Terdakwa dan teman Terdakwa yang mengantarkan Narkotika jenis sabu.
20. Bahwa seminggu kemudian Sdr. Ateng menelphone Terdakwa menanyakan sudah sampai dimana untuk pengiriman Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Ateng, butuh uang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) jika tidak kirim Terdakwa tidak mau jalan membawa Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Sdr. Ateng mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening Bank BRI milik Terdakwa.
21. Bahwa keesokan harinya pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Sakit Umum Aceh Tamiang Handphone Terdakwa hilang sehingga Terdakwa tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Sdr. Ateng sampai dengan sekarang.
22. Bahwa sekitar pertengahan bulan Pebruari 2020 sekira pukul 11.20 WIB Piket Kompi Ban Yonif RK 111/KB a.n. Praka Habib memanggil Terdakwa ke rumah dan menyampaikan Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Kapten Inf Prima Aditya Yanuarko (Saksi-4), kemudian Terdakwa menghadap (Saksi-4) lalu di tanya apakah Terdakwa ada menjual Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menyampaikan kepada (Saksi-4) Terdakwa tidak ada menjual Narkotika jenis sabu akan tetapi Terdakwa ada menipu orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu dengan meminta sejumlah uang namun Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada karena Terdakwa hanya menipu saja, setelah itu Terdakwa kembali ke Kompi Bantuan.

Hal. 53 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa pada akhir bulan Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dijemput oleh 4 (empat) orang personil Staf 1/Intel yang dipimpin oleh Serka Gunawan (Saksi-5) untuk dibawa ke ruangan Staf 1/Intel, setibanya di Staf 1/Intel Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-5 sehubungan permasalahan Narkotika, pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa pernah menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 70 (tujuh puluh) bungkus yang di simpan didalam 3 (tiga) buah tas yang beratnya 70 (tujuh puluh) Kg.
24. Bahwa Terdakwa menyampaikan barang tersebut sudah dibawa oleh Sdr. M Riyandi Syahputra alias Aang dan sudah diserahkan kepada Sdr. Kaha, akan tetapi personel Staf Intel tidak percaya dengan pengakuan Terdakwa dan memaksa agar Terdakwa menunjukkan dimana keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
25. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dipanggil ke ruangan Danyonif RK 111/KB a.n. Mayor Inf Galih Candra Buana (Saksi-3) dan menanyakan kepada Terdakwa apakah masih menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa menyampaikan masih menyimpan sabu-sabu tersebut di daerah Simpang Kab. Aceh Tamiang kemudian Saksi memerintahkan Kpt Inf Prima Aditya Yanuarko (Saksi-4), Serka Derajat Ellon (Saksi-5), Serka Gunawan (Saksi-2) dan Terdakwa untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah dilakukan pengecekan hasilnya nihil.
26. Bahwa kemudian Terdakwa menyatakan masih ada menyimpan Narkotika sabu-sabu di rumah mertuanya yang beralamat di kampung Sapta Marga Kab. Aceh Tamiang dan setelah dilakukan pengecekan ditempat tersebut hasilnya nihil.

Hal. 54 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa kemudian (Saksi-3) dan (Saksi-4), (Saksi-5) dan (Saksi-2) serta Terdakwa melakukan pengecekan di perumahan kebun sawit Kota Langsa, setelah tiba dilokasi saat (Saksi-5) membuka pintu mobil Terdakwa melompat dari mobil dan melarikan diri ke arah perkebunan sawit yang gelap dan keesokan harinya Terdakwa ditemukan disebuah pondok yang berada di kebun sawit karena sedang tertidur, kemudian Terdakwa di bawa ke Mayonif RK 111/KB dan di masukkan ke dalam sel tahanan.
28. Bahwa keesokan harinya Terdakwa dimintai keterangan lagi, apakah Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di jawab masih ada menyimpan di rumah temannya yang bernama Sdr. Yudha yang beralamat di Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang.
29. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa diajak oleh Personel Staf 1/Intel sebanyak 3 (orang) yang dipimpin oleh (Saksi-4) ke rumah Sdr. Yuda yang beralamat di Desa Tualang Cut, Kab. Aceh Tamiang dan setibanya di rumah Sdr. Yuda, Serka Gunawan (Saksi-2), Serka Derajat Elon (Saksi-5) dan Saksi-4 memanggil Sdr. Yuda dan berbicara di depan rumahnya sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil.
30. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Yuda dipertemukan kepada Terdakwa di dalam mobil dan setelah berduanya berbincang-bincang kemudian Sdr. Yuda mengajak ketiga Personel Staf 1/Intel tersebut ke samping belakang rumah Sdr. Yuda dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat Serka Gunawan (Saksi-2) membawa sebuah plastik ke dalam mobil yang berisi Narkotika jenis sabu, tidak lama kemudian (Saksi-3) datang dan berbicara dengan Sdr. Yuda yang Terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan karena Terdakwa berada di dalam mobil.

Hal. 55 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



31. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa, (Saksi-5) dan (Saksi-2) kembali ke Mayonif RK 111/KB sedangkan (Saksi-3) dan (Saksi-4) menggunakan kendaraan lain pergi ke rumah Sdr. Aang dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 tiba di Mayonif RK 111/KB lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam Sel tahanan Batalyon sampai tanggal 29 Juli 2020 atau selama kurang lebih 4 (empat) bulan kemudian pada tanggal 3 Agustus 2020 Terdakwa pindah satuan ke Yonif 117/KY.
32. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Dankiban Yonif 117/KY a.n. Kapten Inf Yanuardi untuk standby diruangan Staf 1/Intel Yonif 117, sekitar pukul 10.00 WIB 4 (empat) orang personel Staf Intel Kodam IM yang dipimpin oleh Pabandya Pam a.n. Mayor Inf Dede Farlian datang menemui Terdakwa dan melakukan pemeriksaan, selanjutnya sekira 17.30 WIB Terdakwa dibawa ke Staf Intel Kodam IM untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan pada tanggal 11 Nopember 2020 Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM guna dilakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
33. Bahwa dari pengakuan Sdr. Yuda pada saat ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu disamping belakang rumahnya, Sdr. Yudha mengambil sebanyak 2 (dua) bungkus atau seberat 2 (dua) Kg dari 70 (tujuh puluh) bungkus sabu yang diterima dari Sdr. Ateng tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Sdr. M Riyandi Syahputra alias Aang.
34. Bahwa sabu tersebut di ambil Sdr. Yuda pada saat menjaga dan mengawasi Narkotika jenis sabu 1 (satu) buah tas yang berisi sejumlah 10 (sepuluh) bungkus yang diletakkan Terdakwa dipersimpangan tiga sebelum Terdakwa pulang ke rumah sekira pukul 01.30 WIB pada awal bulan Oktober 2020 dan tujuan Sdr. Yuda mengambil 2 (dua) bungkus sabu tersebut adalah untuk biaya pernikahannya.

Hal. 56 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



35. Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa terima sejumlah 70 (tujuh puluh) bungkus dari Sdr. Ateng berbentuk kotak seperti bata merah kotak persegi panjang yang di bungkus dengan kertas warna biru di masukkan kedalam tas warna kuning, hijau dan merah.
36. Bahwa jumlah uang yang Terdakwa terima seluruhnya setelah menerima dan membawa Narkotika jenis sabu sejumlah 70 (tujuh puluh) bungkus dari Sdr. Ateng untuk di bawa ke Palembang total keseluruhan sejumlah Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
37. Bahwa dari uang tersebut pada bulan Oktober 2019 Terdakwa gunakan untuk membeli mobil jenis Datsun Go+ warna hitam Nopol BK 1410 WF sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pada bulan Oktober 2019, membeli emas sebanyak 20 (dua puluh) mayam sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pada akhir bulan Oktober 2019, membeli mobil truck Canter dengan DP kredit Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), pada awal Desember 2019 membeli mobil Mitshubishi Xpander Nopol BL 1070 MB sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) digunakan untuk keperluan sehari-hari, biaya cuti, bayar hutang, membantu abang untuk memperbaiki rumah, membayar biaya sekolah adik, modal tanam dan biaya kenduri.
38. Bahwa tujuan Terdakwa mau menjadi kurir Narkotika jenis sabu dari Sdr. Ateng karena Terdakwa sedang membutuhkan uang sehingga Terdakwa menghalalkan segala cara dengan cara yang mudah walaupun telah melanggar aturan hukum.

Hal. 57 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



39. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dari media sosial, penyuluhan hukum, pengarahannya komandan dan Staf maupun pada saat apel yang disampaikan oleh pengambil apel, Narkotika sabu-sabu merupakan barang yang dilarang oleh pemerintah dan pimpinan TNI serta tidak boleh disalahgunakan diantaranya tidak boleh dikonsumsi, diperjual belikan, di bawa, disimpan oleh orang yang tidak berhak karena merupakan kejahatan dan perbuatan melawan hukum yang luar biasa.
40. Bahwa Terdakwa telah mengetahui pemerintah sudah menyatakan perang dengan Narkotika dan Panglima TNI juga telah memerintahkan kepada seluruh prajurit agar tidak ada yang terlibat dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis apapun termasuk jenis sabu, apabila hal tersebut dilakukan, maka sanksinya berat disamping sanksi pidana juga sanksi tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, namun demikian Terdakwa tetap saja menerima dan membawa Narkotika jenis sabu sejumlah 70 (tujuh puluh) bungkus atau 70 (tujuh puluh) Kg sabu yang rencananya dibawa ke Lampung, walaupun kenyataannya tidak jadi di bawa Terdakwa ke Lampung namun disimpan sendiri oleh Terdakwa, Sdr. Aang dan Sdr. Kaha untuk dapat diperjual belikan sendiri.
41. Bahwa perkiraan Terdakwa apabila sabu tersebut dapat diperjual belikan sendiri, maka Terdakwa, Sdr. M Riyandi Syahputra alias Aang dan Sdr. Kaha akan mendapatkan bagian uang masing-masing sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) oleh karenanya sabu tersebut tidak Terdakwa antarkan ke Lampung sesuai perintah dari Sdr. Ateng.

Hal. 58 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini dan dapat dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit mobil Xpander warna hitam Nopol BL 1076 MB.
- b. 1 (satu) unit mobil Datsun GO+panca warna hitam Nopol BK 1410 WF.
- c. 1 (satu) buah buku tabungan Britama a.n. Maulidin.
- d. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam.
- e. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar STNK mobil Datsun GO+panca warna hitam Nopol BK 1410 WF.
- b. 1 (satu) lembar foto STNK mobil Datsun GO+panca warna hitam Nopol BK 1410 WF.
- c. 1 (satu) lembar foto mobil Xpander warna hitam Nopol BL 1076 MB.
- d. 1 (satu) lembar foto mobil Datsun GO+panca warna hitam Nopol BK 1410 WF.
- e. 1 (satu) lembar foto buku tabungan Britama a.n. Maulidin.
- f. 1 (satu) lembar foto HP merk Oppo warna hitam.
- g. 1 (satu) lembar foto HP merk Samsung warna biru

Menimbang : Bahwa terhadap Barang bukti berupa barang-barang tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 59 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang bukti barang pada angka 1 (satu) huruf a adalah : 1 (satu) unit mobil Xpander warna hitam Nopol BL 1076 MB tersebut merupakan bukti barang yang dapat menggambarkan Terdakwa telah mendapatkan hasil berupa uang yang diperoleh Terdakwa ketika menjadi kurir sabu dari Sdr. Ateng, Terdakwa menerima dan membawa sabu-sabu dari Sdr. Ateng yang rencananya akan di bawa ke Lampung sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan sebagian uang tersebut sejumlah Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta) Terdakwa pergunakan untuk membeli mobil Xpender tersebut, oleh karenanya barang bukti berupa barang tersebut dapat menjadi alat bukti petunjuk dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

2. Barang bukti barang pada angka 1 (satu) huruf b adalah : 1 (satu) unit mobil Datsun GO+panca warna hitam Nopol BK 1410 WF tersebut merupakan bukti barang yang dapat menggambarkan Terdakwa telah membeli mobil tersebut atas perintah dari Sdr. Ateng untuk mengangkut sabu-sabu dari Aceh Tamiang menuju ke Lampung dengan cara Sdr. Ateng mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp140.000.000,00 dari Malaysia kemudian Terdakwa membeli mobil tersebut dengan menyuruh Sdr. Aang dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan mobil tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut sabu-sabu sejumlah 70 (tujuh puluh) bungkus dari kebun sawit di pinggir jalan Ds. Gelung, Kec. Seruwey, Kab. Aceh tamiang ke Rumah Sdr. Aang, oleh karenanya barang bukti berupa barang tersebut dapat menjadi alat bukti petunjuk dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Hal. 60 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



3. Barang bukti barang pada angka 1 (satu) huruf c adalah : 1 (satu) buah buku tabungan Britama a.n. Maulidin tersebut merupakan bukti barang yang dapat menggambarkan buku tabungan Britama tersebut yang dipergunakan Terdakwa untuk menerima setiap transfer uang dari Sdr. Ateng dan terkumpul uang sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah), oleh karenanya barang bukti berupa barang tersebut dapat menjadi alat bukti petunjuk dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

4. Barang bukti barang pada angka 1 (satu) huruf d adalah : 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam merupakan bukti barang yang dapat menggambarkan alat komunikasi berupa Handpone yang dipergunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Sdri. Ades untuk menerima tawaran sebagai kurir sabu-sabu dan berkomunikasi dengan Sdr. Ateng untuk kesepakatan membawa sabu dari Aceh Tamiang ke Lampung, oleh karenanya barang bukti berupa barang tersebut dapat menjadi alat bukti petunjuk dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

5. Barang bukti barang pada angka 1 (satu) huruf e adalah : 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru merupakan bukti barang yang dapat menggambarkan alat komunikasi berupa Handpone yang dipergunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Ateng untuk kesepakatan membawa sabu dari Aceh Tamiang ke Lampung, oleh karenanya barang bukti berupa barang tersebut dapat menjadi alat bukti petunjuk dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Barang bukti berupa surat tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 61 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



1. Barang bukti surat pada angka 2 (dua) huruf a adalah : 1 (satu) lembar STNK mobil Datsun GO+ panca warna hitam Nopol BK 1410 WF tersebut merupakan bukti surat yang dapat menggambarkan adanya mobil jenis Datsun Go dengan Nomor kendaraan sebagaimana tertera dalam STNK tersebut, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
2. Barang bukti surat pada angka 2 (dua) huruf b adalah : 1 (satu) lembar foto STNK mobil Datsun GO+panca warna hitam Nopol BK 1410 WF, tersebut merupakan bukti surat yang dapat menggambarkan adanya mobil jenis Datsun Go dengan Nomor kendaraan sebagaimana tertera dalam STNK tersebut, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat menjadi alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
3. Bahwa bukti surat pada angka 2 (dua) huruf c adalah : 1 (satu) lembar foto mobil Xpander warna hitam Nopol BL 1076 MB tersebut merupakan bukti surat yang dapat menggambarkan adanya mobil Xpander yang Terdakwa beli dari hasil menerima dan membawa sabu dari Sdr. Ateng, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat menjadi alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
4. Bahwa bukti surat pada angka 2 (dua) huruf d adalah : 1 (satu) lembar foto mobil Datsun GO+panca warna hitam Nopol BK 1410 WF tersebut merupakan bukti surat yang dapat menggambarkan adanya mobil Xpander yang Terdakwa beli dari hasil menerima dan membawa sabu dari Sdr. Ateng, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat menjadi alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Hal. 62 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



5. Bahwa bukti surat pada angka 2 (dua) huruf e adalah :
1 (satu) lembar foto buku tabungan Britama a.n. Maulidin tersebut merupakan bukti surat yang dapat menggambarkan adanya penerimaan uang yang di transfer dari Sdr. Ateng ke tabungan Britama Terdakwa, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat menjadi alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
6. Bahwa bukti surat pada angka 2 (dua) huruf f adalah :
1 (satu) lembar foto HP merk Oppo warna hitam tersebut merupakan bukti surat yang dapat menggambarkan adanya Hp yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Ateng dalam kesepakatan mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Lampung, walaupun ppada kenyataannya tidak di antar Terdakwa ke Lampung, namun disimpan di Sdr. Aang, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat menjadi alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
7. Bahwa bukti surat pada angka 2 (dua) huruf f adalah :
1 (satu) lembar foto HP merk Samsung warna biru tersebut merupakan bukti surat yang dapat menggambarkan adanya Hp yang dipergunakan oleh istri Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat menjadi alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer, ternyata saling berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa untuk itu Majelis Hakim menilai keseluruhan barang bukti tersebut diatas dapat memperkuat pembuktian atas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibacakan dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat :

Hal. 63 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



1. Bahwa terdapat relefansi antara keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer sehingga menunjang kedudukan alat bukti yang sah guna mencari kebenaran materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.
2. Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang didapat dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti barang-barang dan surat-surat yang berhubungan satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian satu sama lain dan telah didapatkan alat bukti keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk yang dapat menunjukkan tindak pidana yang telah terjadi dan Terdakwalah pelakunya, hal tersebut telah menguatkan keyakinan Majelis Hakim.
3. Bahwa alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti barang, 1 (satu) buah mobil Datsun G0+Panca Nopol, BK 1741 ET, 1 (satu) buah Mobil Xpender Nopol BL 1076 MB, 1 (satu) buah buku tabungan Britama a.n Maulidin, 1 (satu) buah HP Merk Oppo dan HP Merk Samsung milik Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 64 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



- a. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada akhir bulan September 2019 Terdakwa di telephone oleh Desi Fitriani alias Ades yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjadi kurir Narkotika jenis sabu-sabu dan atas tawaran tersebut Terdakwa menerimanya dan sepakat bertemu keesokan harinya di rumah Sdri. Ades di Simpang Kapal Kec. Manyak Payed Kab Aceh Tamiang dan setelah bertemu di rumah Sdri Ades Terdakwa dikenalkan dengan Sdr. Ateng pemilik sabu-sabu, kemudian disepakati untuk mengantar sabu-sabu sejumlah 30 (tiga puluh) bungkus dari Aceh Tamiang menuju ke Medan dengan imbalan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- b. Bahwa lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian pada saat berada di Malaysia Sdr. Ateng menelphone Terdakwa dan mengatakan agar membeli sebuah mobil untuk mengangkut sabu-sabu dari Aceh Tamiang menuju ke Medan kemudian Sdr. Ateng meminta nomer rekening Terdakwa kemudian di transfer ke rekening Britama a.n Terdakwa uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Aang untuk beli mobil ke Medan dan dibelilah 1 (satu) buah mobil Datsun G0+Panca Nopol, BK 1741 ET dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- c. Bahwa Terdakwa ditelepon Sdr. Ateng untuk mengambil sabu-sabu di Desanya kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Aang untuk bersama-sama mengambil sabu-sabu menggunakan mobil Datsun G0+Panca Nopol, BK 1741 ET dan sampai dilokasi sekira pukul 23.00 Wib, kemudian memasukkan sabu-sabu 3 (tiga) buah tas berisi 70 (tujuh puluh) bungkus tersebut kedalam mobil Datsun+Go di pinggir jalan Ds. Gelung Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang lalu dibawa kerumah Sdr. Aang.

Hal. 65 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



- d. Bahwa dari menerima dan membawa sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. Ateng sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut sebagian Terdakwa pergunakan membeli 1 (satu) buah Mobil Xpender Nopol BL 1076 MB yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- e. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang telah menghitung jumlah sabu yang berada di dalam 3 (tiga) tas yang dibawanya setelah sampai rumah Sdr. Aang dan berjumlah 70 (tujuh puluh) bungkus yang berbentuk kotak seperti bata dan di bungkus kertas warna biru dan keterangan Terdakwa dari Sdr Yuda yang menyimpan sabu-sabu 2 (dua) bungkus di samping rumahnya yang akan dipergunakan untuk biaya nikah, namun sabu tersebut ditemukan dan diambil oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 untuk di bawa ke Mayonif RK 111/KB.
- f. Bahwa sabu-sabu yang disimpan di Mayonif RK 111/KB telah di jual oleh (Saksi-5) atas perintah dari (Saksi-4) dan (Saksi-4) atas perintah dari (Saksi-3), 1 (satu) bungkus sabu terjual dengan harga Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan yang 1 (satu) bungkus sabu terjual dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun baru di bayar 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
- g. Bahwa dari hal tersebut di atas Majelis Hakim meyakini barang tersebut yang tidak dapat ditemukan oleh penyidik adalah sabu-sabu dan sabu-sabu ternasuk Narkotika Golongan.1.
- h. Bahwa telah ditemukan alat bukti berupa keterangan Terdakwa, alat bukti Petunjuk, serta keyakinan Majelis Hakim, sehingga ketentuan minimum alat bukti telah terpenuhi.

Hal. 66 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD gel-2 tahun 2010 di di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti kejuruan Infanteri di daerah Tiro, Kab Pidie dan ditugaskan di Yonif 111/KB, kemudian pada bulan Agustus tahun 2020 dipindah tugaskan ke Yonif 117/KY Jantho, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tajurlis Bamin Kiban dengan pangkat Praka NRP 31100591140588.
2. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepadanya dengan jelas dan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/13/Pera/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Praka NRP 31100591140588 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
4. Bahwa benar pada bulan September 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdri. Desi Fitiria alias Ades alamat Simpang Kapal, Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang, menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir membawa Narkotika jenis sabu ke Kota medan kemudian Terdakwa menyanggupi tawaran tersebut dan sepakat untuk bertemu.

Hal. 67 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kerumah Sdr. Desi Fitria alias Ades yang beralamat di simpang kapal, Kec. Manyak Payed, Kab Aceh Tamiang setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. Desi Fitria alias Ades dikenalkan dengan Sdr. Ateng pemilik Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Ateng saling tukar nomor handphone dan membahas tentang membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dari Aceh Tamiang menuju Medan dengan upah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa meyetujui kesepakatan tersebut dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali kerumah.
6. Bahwa benar dua hari kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Ateng menanyakan dan memastikan tentang Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus yang akan di bawa ke Medan, setelah itu Sdr. Ateng menyampaikan ke Terdakwa agar datang ke rumahnya sekira pukul 12.00 WIB, sesampainya di rumah, Sdr. Ateng menyampaikan kepada Terdakwa, sabu-sabu seminggu lagi baru sampai di Seruwey Kab. Aceh Tamiang dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya.
7. Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian Sdr. Ateng menelphone Terdakwa menyampaikan sedang berada di Malaysia dan menyuruh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit mobil untuk mengangkut Narkotika Jenis sabu-sabu yang akan dikirim dari Malaysia ke Aceh Tamiang selanjutnya akan di bawa ke Lampung.
8. Bahwa benar kemudian Sdr. Ateng meminta nomor rekening Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan Nomor rekening BRI milik Terdakwa ke Sdr. Ateng dan keesokan harinya Sdr. Ateng mengirimkan uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa.

Hal. 68 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Riyandi Syahputra alias Aang ke Medan untuk membeli 1 (satu) unit mobil jenis Datsun GO warna hitam Nopol BK 1410 WF dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
10. Bahwa benar awal bulan Oktober 2019 Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Ateng menyampaikan agar datang ke kampungnya di Desa Gelung, Kec. Seruwey, Kab. Aceh Tamiang untuk mengambil sabu-sabu, setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. M Riyandi Syahputra alias Aang untuk bersama-sama mengambil Narkotika jenis sabu tersebut.
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Sdr. M Riyandi Syahputra alias Aang berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh Sdr. Ateng dengan menggunakan mobil Datsun Go+ Nopol BK 1410 WF warna hitam, dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Sdr. M Riyandi Syahputra alias Aang tiba di lokasi yang ditentukan oleh Sdr. Ateng yaitu di sebuah rumah yang berada di kebun sawit tepatnya di pinggir jalan Desa Gelung, Kec. Seruwey, Kab. Aceh Tamiang.
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa memarkirkan mobilnya dan bertemu dengan orang suruhan Sdr. Ateng, lalu Terdakwa di ajak mengambil Narkotika jenis sabu yang disimpan di semak-semak disamping rumah dan sudah disiapkan dalam tas sebanyak 3 buah, selanjutnya Terdakwa dengan orang suruhan Ateng memasukkan 3 (tiga) buah tas yang berisikan sabu-sabu kedalam mobil Terdakwa Datsun Go+ Panca Nopol BK 1410 WF, untuk dikirim ke Kota Lampung.

Hal. 69 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



13. Bahwa benar Narkotika jenis sabu sejumlah 70 (tujuh puluh) bungkus tersebut setelah diterima Terdakwa dari Sdr. Ateng tidak Terdakwa bawa ke Lampung namun Terdakwa dan Sdr. Aang mempunyai niat akan menjual sendiri sabu-sabu tersebut agar mendapatkan keuntungan yang banyak dan menurut Terdakwa apabila sabu-sabu sejumlah 70 (tujuh puluh) bungkus tersebut dapat diperjual belikan sendiri, maka Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan Sdr. Aang akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) serta Sdr. Kaha juga akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) oleh karenanya sabu tersebut tidak Terdakwa antarkan ke Lampung sesuai perintah dari Sdr. Ateng namun Terdakwa dan Sdr. Aang bawa sabu tersebut ke rumah Sdr. M Riyandi Syahputra alias Aang yang beralamat di Ds. Tualang Baro, Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang.
14. Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. M Riyandi Syahputra alias Aang pergi menuju Simpang Pahlawan Aceh Tamiang bersama Sdr. Yudha yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Sdr. Aang untuk memantau situasi disekitar rumah setelah memantau situasi sekitar rumah sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Sdr. M Riyandi Syahputra alias Aang serta Sdr. Yudha kembali ke rumah Aang, kemudian mengecek 3 (tiga) buah tas yang berisi Narkotika jenis sabu satu persatu yang berada di dalam mobil dengan cara membuka tas yang pertama berwarna merah setelah dihitung berisi 30 (tiga puluh) bungkus Narkotika jenis sabu, lalu membuka tas kedua berwarna biru setelah dihitung jumlahnya 30 (tiga puluh) bungkus Narkotika jenis sabu dan membuka tas ketiga berwarna kuning setelah dihitung jumlahnya 10 (sepuluh) bungkus, sehingga total berjumlah 70 (tujuh puluh) bungkus atau 70 (tujuh puluh) Kg.

Hal. 70 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



15. Bahwa benar ketiga tas yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut seluruhnya dipindahkan ke dalam mobil Honda Civic warna biru milik Sdr. M Riyandi Syahputra alias Aang yang terparkir di dalam garasi rumah Sdr. Aang.
16. Bahwa benar setelah itu Sdr. Aang menelpon Sdr. Kaha yang beralamat di kota Langsa menyuruh untuk mengambil Narkotika jenis sabu, setelah itu Sdr. Aang menyampaikan kepada Terdakwa agar 1 (satu) buah tas warna kuning yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu dibawa ke persimpangan yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Sdr. Aang.
17. Bahwa benar sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa mengantarkan 1 (satu) buah tas warna kuning yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu ke persimpangan tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan Narkotika jenis sabu tersebut dijaga dan diawasi oleh Sdr. Yuda untuk diserahkan kepada Sdr. Kaha.
18. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Riyandi Syahputra alias Aang untuk menanyakan sisa Narkotika jenis sabu sebanyak 60 (enam puluh) bungkus yang disimpan didalam mobil miliknya tersebut dan Sdr. Aang menyampaikan, sisa Narkotika jenis sabu tersebut sudah diserahkan kepada Sdr. Kaha untuk diamankan di gudang miliknya
19. Bahwa benar 4 (empat) hari kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Aang di SMA Manyek Payed Aceh Tamiang dan menyampaikan kalau Sdr. Kaha ditangkap Polisi di Medan.

Hal. 71 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



20. Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian Sdr. Ateng menelphone Terdakwa menanyakan tentang perjalanan Narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa ke Kota Lampung lalu Terdakwa membohongi Sdr. Ateng dengan menyampaikan sedang diperjalanan menuju Kota Lampung kemudian Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Ateng dengan alasan untuk diberikan kepada orang yang ikut dengan Terdakwa ke Kota Lampung selanjutnya dikirim uang ke rekening Bank BRI Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
21. Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian Sdr. Ateng kembali menelphone Terdakwa dan menanyakan Narkotika jenis sabu tersebut perjalanannya sudah sampai dimana, lalu Terdakwa membohongi lagi Sdr. Ateng dengan menyampaikan sedang kecelakaan lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Ateng dan uang tersebut dikirim ke rekening BRI milik Terdakwa.
22. Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menelphone Sdr. Ateng dan meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Ateng untuk biaya hiburan kemudian dikirim ke rekening BRI milik Terdakwa.
23. Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian Sdr. Ateng menelphone Terdakwa menanyakan keadaan Narkotika jenis sabu yang dibawanya lalu Terdakwa membohongi lagi Sdr. Ateng dengan menyampaikan masih aman, kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk biaya keluarga Terdakwa.
24. Bahwa benar seminggu kemudian Sdr. Ateng menelphone Terdakwa menanyakan sudah sampai dimana pengiriman Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Ateng, butuh uang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) jika tidak kirim, Terdakwa tidak mau jalan membawa Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Sdr. Ateng mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening Bank BRI milik Terdakwa.

Hal. 72 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



25. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Sakit Umum Aceh Tamiang Handphone Terdakwa hilang sehingga Terdakwa tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Sdr. Ateng sampai dengan sekarang.
26. Bahwa benar pada pertengahan bulan Februari 2020 sekira pukul 11.20 WIB Piket Kompi Bant Yonif RK 111/KB a.n. Praka Habib memanggil Terdakwa ke rumah dan menyampaikan agar Terdakwa menghadap ke Kapten Inf Prima Aditya Yanuarko (Saksi-4), kemudian Terdakwa menghadap (Saksi-4) lalu di tanya apakah Terdakwa ada menjual Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menjawab tidak ada menjual Narkotika jenis sabu, akan tetapi Terdakwa menipu orang yang akan menjual Narkotika jenis sabu dengan meminta sejumlah uang namun sabu-sabunya tersebut tidak ada karena Terdakwa hanya menipu saja.
27. Bahwa benar pada akhir bulan Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diperiksa oleh (Saksi-5), sehubungan dengan permasalahan Narkotika jenis sabu dan pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui pernah menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Ateng sebanyak 70 (tujuh puluh) bungkus atau 70 (tujuh puluh) Kg Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 3 (tiga) buah tas yang beratnya 70 (tujuh puluh) Kg.
28. Bahwa benar Narkotika jenis sabu sejumlah 70 (tujuh puluh) bungkus tersebut atas perintah Sdr. Ateng agar di kirimkan oleh Terdakwa ke Lampung, namun Terdakwa tidak mengirimkan ke Kota Lampung akan tetapi membawanya kerumah Sdr. Aang dengan niat akan di jual sendiri supaya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Hal. 73 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



29. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dipanggil ke ruangan Danyonif RK 111/KB a.n. Mayor Inf Galih Candra Buana (Saksi-3) dan menanyakan kepada Terdakwa apakah masih menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyampaikan masih menyimpan sabu tersebut di daerah Simpang Kab. Aceh Tamiang kemudian (Saksi-3) memerintahkan Kpt Inf Prima Aditya Yanuarko (Saksi-4), Serka Derajat Ellon (Saksi-5), Serka Gunawan (Saksi-2) dan Terdakwa untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah dilakukan pengecekan hasilnya nihil.
30. Bahwa benar ketika diperiksa kembali Terdakwa menyatakan masih ada menyimpan Narkotika jenis sabu di rumah mertuanya yang beralamat di kampung Sapta Marga Kab. Aceh Tamiang dan setelah dilakukan pengecekan ditempat tersebut hasilnya nihil.
31. Bahwa benar kemudian (Saksi-3), (Saksi-4), (Saksi-5) dan (Saksi-2) serta Terdakwa melakukan pengecekan di perumahan kebun sawit Kota Langsa, setelah tiba dilokasi saat (Saksi-5) membuka pintu mobil, Terdakwa melompat dari mobil dan melarikan diri ke arah perkebunan sawit yang gelap.
32. Bahwa benar keesokan harinya di akhir bulan Maret sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh personel Staf 1/Intel yang dipimpin oleh (Saksi-3) di sebuah pondok yang berada di kebun sawit karena sedang tertidur di Kampung Asam Petek, Kec. Langsa Timur, Kota Langsa, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Mayonif RK 111/KB dimasukkan ke dalam Sel tahanan Batalyon.
33. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa dimintai keterangan, apakah masih menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di jawab masih ada menyimpan di rumah temannya yang bernama Sdr. Yudha yang beralamat di di Desa Tualang Baro Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang.

Hal. 74 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



34. Bahwa benar kemudian (Saksi-3) memerintahkan (Saksi-4), Serka Derajat Ellon (Saksi-5), Serka Gunawan (Saksi-2) dan Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 WIB pergi ke menuju rumah Sdr. Yuda yang beralamat di Desa Tualang Baro Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang setelah sampai (Saksi-2) (Saksi-4) dan (Saksi-5) turun dari mobil menemui Sdr. Yuda, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil, setelah bertemu Sdr. Yuda dan menanyakan tentang Narkotika jenis sabu milik Terdakwa apakah masih menyimpannya, Sdr. Yuda tidak mengakuinya.
35. Bahwa benar (Saksi-4), (Saksi-5) dan (Saksi-2) kemudian mempertemukan Sdr. Yuda dengan Terdakwa dan tidak lama Sdr. Yuda membawa (Saksi-5) dan (Saksi-2) ke arah kebun samping rumah Sdr. Yuda sedangkan Terdakwa menunggu di mobil bersama (Saksi-4), tidak lama kemudian dari arah kebun menuju depan rumah (Saksi-2) membawa sebuah plastik dan menyampaikan telah menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu, kemudian dibawa ke Mayonif RK 111/KB untuk diamankan di ruang Staf 1/Intel.
36. Bahwa benar pengakuan Sdr. Yuda kepada Terdakwa pada saat ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu disamping belakang rumahnya tersebut Sdr. Yudha telah mengambil sebanyak 2 (dua) bungkus atau 2 (dua) Kg pada saat Sdr. Yuda menjaga dan mengawasi Narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah tas dan berisi 10 (sepuluh) bungkus sabu yang Terdakwa letakkan dipersimpangan tiga sebelum Terdakwa pulang ke rumah sekira pukul 01.30 WIB.



37. Bahwa benar 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang diamankan diruangan Staf 1/Intel sudah dijual oleh (Saksi-5) atas perintah dari (Saksi-4) dan Saksi-4 atas perintah dari (Saksi-3), pada saat menawarkan sabu tersebut kepada Bripka Sofyan Hadi (Saksi-5) menceritakan tentang penemuan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut, lalu (Saksi-5) berkata, Bang Sofyan Hadi, ini ada barang sitaan milik Komandan tolong di lewatkan dengan cara yang aman dijawab oleh Sdr. Sofyan Hadi, ia dek (Saksi-5) nanti saya carikan kalo ada.
38. Bahwa benar keesokan harinya pada bulan Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB (Saksi-5) ditelphon oleh Bripka Sofyan Hadi dan menyampaikan, Dek (Saksi-5) sudah ada yang mau menampung 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), lalu (Saksi-5) menjawab, nanti bang saya laporan dulu sama Komandan (Saksi-3).
39. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB (Saksi-5) datang ke ruang kerja (Saksi-3) bersama (Saksi-4) kemudian (Saksi-5) melaporkan kepada (Saksi-3) Ijin Komandan, ini sudah ada yang mau menampung seorang Polisi dia Kanit Reskrim di Polsek Sungai Hiu, mau menampung 1 (satu) bungkus dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan mekanisme pembayaran di cicil setiap minggu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saat itu (Saksi-3) menyetujui dengan berkata, kamu yakin itu aman, (Saksi-5) jawab, Siap aman Komandan, dijawab lagi oleh (Saksi-3) la sudah, lanjutkan dan hati-hati.

Hal. 76 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Bahwa benar setelah itu Serka Derajat Ellon (Saksi-5) mengantarkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang Saksi tidak tahu namanya di Ds. Telaga Meuku Kec. Sungai Hiu, Kab. Tamiang sesuai arahan dari Bripta Sofyan Hadi, setelah barang tersebut (Saksi-5) serahkan kepada Bripta Sofyan Hadi melalui orang suruhannya, maka setiap minggunya (Saksi-5) menerima bayaran dari orang suruhan Bripta Sofyan Hadi uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setiap (Saksi-5) menerima uang cicilan tersebut (Saksi-5) serahkan kepada (Saksi-4) hingga lengkap dengan jumlah keseluruhan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
41. Bahwa benar sekira pertengahan bulan Juli 2020, (Saksi-5) menjual 1 (satu) bungkus lagi Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Azhari Agustian Alias Iboi beralamat di Desa Alur 2, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun (Saksi-5) baru menerima uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya akan di ansur, kemudian uang tersebut (Saksi-5) serahkan kepada (Saksi-4) akan tetapi sisa pembayaran tidak dibayar lagi sampai dengan saat ini dikarenakan Sdr. Azhari Agustian sudah tidak bisa dihubungi lagi.
42. Bahwa benar dengan menjual 2 (dua) bungkus atau 2 (dua) Kg Narkotika jenis sabu tersebut (Saksi-5) yang menjabat sebagai Basiter Kima Yonif RK 111/KB yang menjual ke pembeli dan (Saksi-4) yang menjabat sebagai Pasi 1 Intel Yonif RK 111/KB yang menyuruh (Saksi-5) untuk menjual sabu tersebut serta (Saksi-3) yang menjabat sebagai Danyonif RK 111/KB yang menyuruh (Saksi-4) agar menjual 2 (dua) bungkus sabu tersebut dan (Saksi-2) yang menjabat sebagai Bamin Intel Kima Yonif RK 111/KB, mereka telah selesai disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan dan pada saat sekarang ini mereka sedang menjalani pidananya meskipun sedang upaya proses hukum selanjutnya (banding).

Hal. 77 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa benar selama Terdakwa bekerjasama dengan Sdr Ateng untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu sejumlah 70 (tujuh puluh) bungkus tersebut ke Lampung Terdakwa telah mendapatkan uang sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
44. Bahwa benar uang tersebut pada bulan Oktober 2019 Terdakwa gunakan untuk membeli mobil jenis Datsun Go+ Panca warna hitam Nopol BK 1410 WF dengan menyuruh Sdr. Aang untuk membeli mobil ke Medan dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pada bulan Oktober 2019 membeli emas sebanyak 20 (dua puluh) mayam harga sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pada akhir bulan Oktober 2019 membeli mobil truck Canter dengan DP kredit Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan pada awal bulan Desember 2019 membeli sebuah mobil Mitshubishi Xpander Nopol BL 1070 MB seharga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) digunakan untuk keperluan sehari-hari, biaya cuti, bayar hutang, biaya kenduri, biaya tanam cabe, biaya bantu abang bangun rumah dan bayar kontrak rumah mertua.
45. Bahwa benar tujuan Terdakwa mau menerima tawaran menjadi kurir Narkotika jenis sabu dari Sdri Ades dan mau menerima dan membawa sabu-sabu dari Sdr. Ateng sejumlah 70 (tujuh puluh) bungkus atau 70 (tujuh puluh) Kg karena ingin mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang mudah walaupun melanggar hukum.

Hal. 78 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dari media sosial, penyuluhan hukum, pengarahan komandan maupun pada saat apel yang disampaikan oleh pengambil apel, sabu-sabu merupakan barang yang dilarang oleh pemerintah dan tidak boleh dikonsumsi, diperjual belikan, di terima, dibawa, disimpan oleh orang yang tidak berhak karena merupakan perbuatan yang dilarang dan melawan hukum, sedangkan Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tidak mempunyai hak untuk menerima dan membawa Narkotika jenis sabu tersebut tanpa mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki ijin tersebut, namun Terdakwa tetap menerima dan membawa sabu-sabu tersebut.
47. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui pemerintah sudah menyatakan perang dengan Narkotika dan Panglima TNI juga telah memerintahkan kepada seluruh prajurit agar tidak ada yang terlibat dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis apapun termasuk sabu, apabila hal tersebut dilanggar, maka sanksinya berat disamping sanksi pidana juga sanksi tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, namun demikian Terdakwa tetap saja mau menerima dan membawa Narkotika jenis sabu ke Lampung, walaupun tidak jadi di bawa Terdakwa ke Lampung namun disimpan sendiri oleh Terdakwa dan Sdr. Aang untuk dijual agar dapat keuntungan yang lebih banyak dari hanya menjadi kurir.
48. Bahwa benar menurut Terdakwa apabila sabu-sabu sejumlah 70 (tujuh puluh) bungkus tersebut dapat diperjual belikan sendiri, maka Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan Sdr. Aang akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) serta Sdr. Kaha juga akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) oleh karenanya sabu tersebut tidak Terdakwa antarkan ke Lampung sesuai perintah dari Sdr. Ateng.

Hal. 79 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



49. Bahwa benar sabu-sabu termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM)
50. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi dan pejabat yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki hak untuk menerima, membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk Narkotika Golongan 1 sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
51. Bahwa benar Terdakwa tidaklah bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia laboratorium yang telah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
52. Bahwa benar sabu-sabu yang mengandung Zat Metamfetamin adalah termasuk Narkotika golongan I (satu) No. Urut 61 dalam daftar Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM).

Hal. 80 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



53. Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Dankibant Yonif 117/KY a.n. Kapten Inf Yanuardi untuk standbay diruangan Staf 1/Intel Yonif 117 dan sekira pukul 10.00 WIB 4 (empat) orang personil Staf 1/Intel Kodam IM dipimpin oleh Pabandya Pam a.n. Mayor Inf Dede Farlian datang menemui Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dibawa ke Staf 1/Intel Kodam IM untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pada tanggal 11 Nopember 2020 Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM guna dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
54. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya yang telah menerima dan membawa sabu-sabu sejumlah 70 (tujuh puluh) bungkus dari Sdr. Ateng dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi karena perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik institusi TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana akan diuraikan di dalam putusan ini.

Hal. 81 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini, setelah menguraikan dan menilai pertimbangan-pertimbangan lain yang meliputi pembuktian unsur, sifat hakekat dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Nota Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam analisa Fakta hukum yang disampaikan Penasihat Hukum di muka persidangan yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa keterangan (Saksi-1) yang memperoleh keterangan dari orang lain yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak mempunyai kompeten untuk didengar kesaksiannya di muka persidangan, sehingga keterangan yang bersangkutan tidak dijadikan dasar dalam putusan.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa keterangan (Saksi-1) Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-1 ada relevansinya dengan keterangan Saksi-saksi dan relevansi pula terhadap barang bukti yang di hadirkan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan menggunakan keterangan Saksi-1 sebagai rangkaian untuk memperoleh alat bukti petunjuk, bukan sebagai keterangan saksi yang berdiri sendiri untuk dijadikan sebagai alat bukti.

- b. Bahwa keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 merupakan rangkain peristiwa lain yang berdiri sendiri serta tidak mampu menggambarkan rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.



Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut telah menggambarkan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Diantaranya Terdakwa telah Mengakui menerima sabu-sabu dari Sdr. Ateng sejumlah 70 (tujuh puluh) bungkus dan pengakuan Terdakwa juga telah menunjukkan adanya 2 (dua) bungkus sabu yang masih disimpan oleh Sdr.Yuda dan ditemukan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat menggambarkan rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

- c. Bahwa dalam perbuatan yang di duga dilakukan oleh Terdakwa Oditur belum mampu menghadirkan Saksi-saksi yang layak dapat dijadikan saksi, sehingga Majelis Hakim tidak ragu dalam mengambil keputusan.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa saksi yang telah dihadirkan menjadi saksi dipersidangan oleh Oditur Militer merupakan saksi yang dapat mewakili saksi-saksi yang tidak dapat ditemukan oleh penyidik, terhadap para saksi tersebut setelah menjual sabu-sabu yang diduga milik Terdakwa mereka telah diproses dan telah selesai di sidangkan di Dilmti 1 Medan, Majleis Hakim selalu menilai keterangan setiap saksi yang dihadirkan di dalam persidangan sehingga Majelis tidak akan ragu dalam mengambil suatu putusan.

- d. Bahwa rekening yang diperlihatkan pada saat pembuktian di persidangan bukan merupakan barang bukti yang layak untuk di ajukan ke persidangan.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti berupa buku rekening di depan Majelis Hakim telah ditanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa menerima transfer uang dari Sdr. Ateng melalui rekening tersebut dan di jawab Terdakwa iya, sehingga memberikan gambaran kepada Majelis Hakim memang buku rekening tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa.

Hal. 83 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa barang bukti berupa HP Oppo warna hitam dan HP Samsung warna biru hanya dua benda mati yang tidak mampu mempresentasikan benda tersebut pernah digunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana sebagaimana pengakuan Terdakwa.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti Hp tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa telah menggunakan Hp tersebut untuk berkomunikasi dengan Sdri. Ades, Sdr. Ateng untuk menerima dan membawa sabu-sabu dan di jawab Terdakwa iya, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Hp tersebut yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi selama Terdakwa bekerjasama dengan Sdr Ateng, namun demikian Oditur tidak menghadirkan jejak rekam digital atau Print out dari Hp tersebut.

- f. Bahwa barang bukti mobil Datsun Go + Panca antara foto dan unit berbeda Nopol di foto nopol BK 1741 ET sedangkan di unitnya Nopol BK 1410 WF.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti mobil Datsun Go + Panca yang terpenting menurut Majelis Hakim adalah Terdakwa telah menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan barang bukti mobil Datsun Go+ Panca, sabu-sabu sejumlah 70 (tujuh puluh) bungkus diletakkan oleh Terdakwa di dalam mobil tersebut di bagian jok belakang dengan posisi jok belakang dilipat oleh Terdakwa sedangkan, sedangkan di STNKnya berbeda dikarenakan mobil tersebut diperoleh Terdakwa dengan surat yang tidak lengkap atau mobil dibeli dengan tidak menggunakan surat yang lengkap dan bukan menjadi esensi dari perkara Terdakwa.

- g. Bahwa terdapat 2 mystery box yang tidak pernah diketahui sama sekali isinya oleh para Saksi yang di ajukan ke muka persidangan, menjadikan pembuktian tidak jadi sempurna.

Hal. 84 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : dalam tindak pidana pembuktian haruslah sempurna dengan syarat dua alat bukti dan satu keyakinan Hakim baru seseorang yang di duga melakukan tindak pidana dapat dikatakan bersalah dalam in casu perkara Terdakwa dari rangkain keterangan para Saksi dan barang bukti, maka majelis Hakim meyakini misteri box tersebut adalah sabu-sabu.

h. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-4, Saksi-5, bungkus 2 (dua) plastik tersebut milik Sdr, Yuda tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang di duga dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr Ateng.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Terdakwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan 2 (dua) bungkus sabu yang diperoleh dari Sdr Yuda merupakan 2 (dua) bungkus sabu yang diambil Sdr. Yuda dari dalam tas yang Terdakwa letakkan di persimpangan tiga kemudian Terdakwa pulang kerumahnya sedangkan tas tersebut di jaga dan diawasi oleh Sdr. Yuda dan akan dipergunakan biaya menikah Sdr. Yuda, sehingga fakta tersebut merupakan fakta yang seharusnya.

i. Bahwa status barang bukti 1 unit mobil expender warna hitam dan 1 unit mobil Datsun Go + Panca Oditur hanya mampu menguraikan barang tersebut di beli Terdakwa menggunakan uang yang diperoleh dari Sdr. Ateng.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa barang bukti 1 unit mobil expender warna hitam dan 1 unit mobil Datsun Go + Panca dibeli Terdakwa dari hasil Terdakwa menerima dan membawa sabu-sabu dari Sdr. Ateng bukan diperoleh Terdakwa dari menjual sabu-sabu, sehingga tidak ada relevansinya apabila di buktikan dari penjualan Narkotika jenis sabu karena Terdakwa tidak pernah menjual sabu tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Replik dengan mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 85 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



Bahwa Replik Oditur Militer pada pokoknya menyatakan bahwa Oditur Militer tetap pada tuntutan, sehingga Majelis Hakim menilai tidak perlu mempertimbangkan secara khusus, namun akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam putusan ini.

Majelis Hakim Sehingga Pledoi Terdakwa berbanding terbalik dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Duplik dengan mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa Duplik Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoinya, sehingga Majelis Hakim menilai tidak perlu menanggapi Duplik Penasihat Hukum.

Menimbang : Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa pendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa barang bukti terhadap perkara Terdakwa tidak dapat dihadirkan di dalam persidangan dikarenakan barang bukti tersebut telah diserahkan kepada Sdr Aang dan Sdr. Aang menyerahkan barang bukti tersebut ke Sdr. Kaha dan Sdr. Kaha dan Sdr. Aang tidak dapat ditemukan keberadaanya samapai perkara Terdakwa disidangkan.
- b. Bahwa 2 (dua) bungkus sabu-sabu yang ditemukan oleh (Saksi-2), (Saksi-3), (Saksi-4) dan (Saksi-5) telah dijual oleh (Saksi-5), 1 (satu) bungkus dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan yang 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta) namun baru di bayar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta) di jual atas perintah dari Saksi-4, dan Saksi-4 atas perintah dari Saksi-3 sedangkan para saksi tersebut telah di proses hukum dan telah disidangkan di Dilmilti 1 Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang didapat dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti surat yang berhubungan satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karenanya baik keterangan para Saksi dan Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula alat bukti tersebut didukung dengan barang bukti surat-surat, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.
- d. Bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan antara keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang bukti barang-barang dan surat-surat telah didapatkan petunjuk yang dapat menunjukkan tindak pidana yang telah terjadi dan Terdakwalah pelakunya. Petunjuk tersebut adalah telah menerima tawaran untuk menjadi kurir sabu-sabu dari Sdri. Ades, Terdakwa juga telah menerima sabu-sabu sejumlah 70 (tujuh puluh) bungkus dari Sdr. Ateng yang di muat di Mobil Datsun Go+ Panca Milik Terdakwa, dan Terdakwa telah mendapatkan imbalan uang dari Sdr Ateng sejumlah Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang pergunakan diantaranya untuk membeli Mobil Datsun Go. Dan Mobil Expander dan lain-lainnya.
- e. Bahwa telah ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan alat bukti Petunjuk serta keyakinan Majelis Hakim sehingga ketentuan minimum alat bukti dalam tindak pidana telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Hal. 87 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan memilih untuk membuktikan dakwaan Alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : Setiap orang
2. Unsur Kedua : Yang tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima.
3. Unsur Ketiga : Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja atau identik dengan barang siapa, yaitu orang sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu : setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 88 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD gel-2 tahun 2010 di di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti kejuruan Infanteri di daerah Tiro, Kab Pidie dan ditugaskan di Yonif 111/KB, kemudian pada bulan Agustus tahun 2020 dipindah tugaskan ke Yonif 117/KY Jantho, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tajurlis Bamin Kiban dengan pangkat Praka NRP 31100591140588.

2. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepadanya dengan jelas dan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

3.-----
Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/13/Pera/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Praka NRP 31100591140588 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

4. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum.

5. Bahwa benar pada saat perkara disidangkan Terdakwa masih berstatus aktif sebagai anggota Militer, maka menjadi kewenangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh untuk mengadili perkara Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Hal. 89 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur kedua : Yang tanpa hak atau melawan hukum, bermufakat jahat menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima.

Bahwa didalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang tanpa hak atau Melawan hukum, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur “Yang tanpa hak”.

Bahwa pengertian “Tanpa hak” pada dasarnya sama dengan pengertian istilah “Melawan hukum”, yang artinya tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum. Dari kata-kata tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa pelaku atau Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menggunakan ataupun memberikan Narkotika kepada orang lain karena mendasari Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 Ayat 2). Dalam Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah tindakan pelaku menawarkan agar sabu-sabu nya dibeli orang, dalam unsur ini tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan dan pembayaran harganya, melainkan cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan antara pihak baik yang menawarkan maupun yang menerima tawaran.

Hal. 90 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



Bahwa yang dimaksud menjual adalah suatu perbuatan atau tindakan untuk memindahkan barang (dalam hal ini sabu-sabu) sekaligus memindahkan hak kepemilikannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahwa yang dimaksud membeli adalah suatu tindakan untuk mendapatkan barang sekaligus hak kepemilikannya dari orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah tindakan pelaku yang memberitahukan kepada orang lain cara untuk mendapatkan barang (dalam hal ini ekstasi) melalui diri pelaku dimana ekstasi tersebut bukan milik pelaku tetapi milik orang lain dan pelaku hanya sebatas sebagai penghubung saja.

Bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada orang lain (dalam hal ini sabu-sabu).

Bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu (dalam hal ini sabu-sabu) yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan bermufakat jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, mengajak, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian pelaku dalam hal ini Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan atau membantu kegiatan menawarkan untuk dijual atau menjual atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu, padahal Terdakwa mengetahui dirinya tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk itu dan sabu-sabu termasuk Narkotika Golongan 1 yang dilarang oleh Undang-Undang untuk digunakan selain untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Hal. 91 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan September 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdri. Desi Fitiria alias Ades alamat Simpang Kapal, Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang, menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir membawa Narkotika jenis sabu ke Kota Lampung kemudian Terdakwa menyanggupi tawaran tersebut dan sepakat untuk bertemu.
2. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kerumah Sdri. Desi Fitria alias Ades yang beralamat di simpang kapal, Kec. Manyak Payed, Kab Aceh Tamiang setelah Terdakwa sampai di rumah Sdri. Desi Fitria alias Ades dikenalkan dengan Sdr. Ateng pemilik Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Ateng saling tukar nomor handphone dan membahas tentang membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dari Aceh Tamiang menuju Lampung dengan upah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa meyutujui kesepakatan tersebut.
3. Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelphone Sdr. Ateng menanyakan dan memastikan tentang Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus yang akan di bawa ke Lampung, setelah itu Sdr. Ateng menyampaikan ke Terdakwa agar datang ke rumahnya dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai dirumah Sdr. Ateng kemudian Sdr. Ateng menyampaikan ke Terdakwa, sabu-sabu seminggu lagi baru sampai di Seruwey Kab. Aceh Tamiang.

Hal. 92 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



4. Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian Sdr. Ateng menelphone Terdakwa menyampaikan sedang berada di Malaysia dan menyuruh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit mobil untuk mengangkut Narkotika Jenis sabu-sabu yang akan dikirim dari Malaysia ke Aceh Tamiang selanjutnya akan di bawa ke Lampung.
5. Bahwa benar kemudian Sdr. Ateng meminta nomor rekening Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan Nomor rekening BRI miliknya ke Sdr. Ateng dan keesokan harinya Sdr. Ateng mengirimkan uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Riyandi Syahputra alias Aang ke Medan untuk membeli 1 (satu) unit mobil jenis Datsun GO warna hitam Nopol BK 1410 WF dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
7. Bahwa benar awal bulan Oktober 2019 Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Ateng menyampaikan agar datang ke kampungnya di Desa Gelung, Kec. Seruwey, Kab. Aceh Tamiang untuk mengambil sabu-sabu, setelah itu Terdakwa menelphone Sdr. M Riyandi Syahputra alias Aang untuk bersama-sama mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ketempat Sdr. Ateng.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Sdr. M Riyandi Syahputra alias Aang berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh Sdr. Ateng dengan menggunakan mobil Dantsun Go+ Panca Nopol BK 1410 WF warna hitam, dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Sdr. M Riyandi Syahputra alias Aang tiba di lokasi yang ditentukan oleh Sdr. Ateng yaitu di sebuah rumah yang berada di kebun sawit tepatnya di pinggir jalan Desa Gelung, Kec. Seruwey, Kab. Aceh Tamiang.

Hal. 93 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



9. Bahwa benar kemudian Terdakwa memarkirkan mobilnya dan bertemu dengan orang suruhan Sdr. Ateng, lalu Terdakwa di ajak mengambil Narkotika jenis sabu yang disimpan di semak-semak disamping rumah dan sudah disiapkan dalam 3 buah tas yang berisi 70 (tujuh puluh) bungkus, selanjutnya Terdakwa dengan orang suruhan Ateng memasukkan 3 (tiga) buah tas yang berisikan sabu-sabu tersebut kedalam mobil Terdakwa Dantsun Go+ Panca Nopol BK 1410 WF, untuk dikirim ke Kota Lampung.
10. Bahwa benar Narkotika jenis sabu sejumlah 70 (tujuh puluh) bungkus tersebut setelah diterima Terdakwa dari Sdr. Ateng tidak Terdakwa bawa ke Lampung namun Terdakwa dan Sdr. Aang mempunyai niat akan menjual sendiri sabu-sabu tersebut agar mendapatkan keuntungan yang banyak dan menurut Terdakwa apabila sabu-sabu sejumlah 70 (tujuh puluh) bungkus tersebut dapat diperjual belikan sendiri, maka Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan Sdr. Aang akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) serta Sdr. Kaha juga akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) oleh karenanya sabu tersebut tidak Terdakwa antarkan ke Lampung sesuai perintah dari Sdr. Ateng namun Terdakwa dan Sdr. Aang bawa sabu tersebut ke rumah Sdr. M Riyandi Syahputra alias Aang yang beralamat di Ds. Tualang Baro, Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang.
11. Bahwa benar tujuan Terdakwa mau menerima tawaran menjadi kurir Narkotika jenis sabu dari Sdri Ades dan mau menerima dan membawa sabu-sabu dari Sdr. Ateng sejumlah 70 (tujuh puluh) bungkus atau 70 (tujuh puluh) Kg karena ingin mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang mudah walaupun melanggar hukum.

Hal. 94 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



12. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit tidak memiliki ijin dari instansi dan pejabat yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki hak atas Narkotika jenis sabu-sabu mengandung zat Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. yang dilarang untuk menjual, membeli, menerima, membawa, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan.
13. Bahwa benar Terdakwa tidaklah bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia laboratorium yang telah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
14. Bahwa benar selama Terdakwa bekerjasama dengan Sdr Ateng untuk, menerima dan membawa dan mengantarkan Narkotika jenis sabu sejumlah 70 (tujuh puluh) bungkus dari Aceh Tamiang menuju ke Lampung, walaupun tidak Terdakwa antarkan ke Lampung, namun Terdakwa telah mendapatkan uang sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dari Sdr. Ateng dengan cara di transfer ke rekening BRI Milik Terdakwa.
15. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang sejumlah tersebut dengan cara Sdr. Ateng menelphone Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit mobil untuk mengangkut Narkotika jenis sabu dari Aceh Tamiang ke Lampung kemudian Sdr Ateng mengirimkan uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa.

Hal. 95 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



16. Bahwa benar setelah 2 (dua) hari Terdakwa menerima dan membawa sau-sabu dari Sdr. Ateng kemudian Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Ateng sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada orang yang ikut dengan Terdakwa ke Kota Lampung, kemudian uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena sedang mengalami kecelakaan, kemudian uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya hiburan, kemudian uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk biaya keluarga Terdakwa, kemudian uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa tidak mau jalan mengantar sabu ke Lampung kalau tidak dikirim oleh Sdr. Ateng, semua uang tersebut telah ditransfer oleh Sdr. Ateng ke rekening BRI Milik Terdakwa sehingga total keseluruhan berjumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
17. Bahwa benar uang tersebut pada bulan Oktober 2019 Terdakwa gunakan untuk membeli mobil jenis Datsun Go+ Panca warna hitam Nopol BK 1410 WF dengan menyuruh Sdr. Aang ke Medan dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) hanya surat STNK, pada bulan Oktober 2019 membeli emas sebanyak 20 (dua puluh) mayam harga sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pada akhir bulan Oktober 2019 membeli mobil truck Canter dengan DP kredit Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) mobilnya ditarik leasing dan pada awal bulan Desember 2019 membeli mobil Mitshubishi Xpander Nopol BL 1070 MB dengan harga Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) tanpa surat, sedangkan sisanya Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) digunakan untuk keperluan sehari-hari, biaya cuti, bayar hutang, biaya kenduri, biaya tanam cabe, biaya bantu abang bangun rumah dan bayar kontrak rumah mertua.

Hal. 96 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa
Unsur Kedua : Tanpa hak bermufakat jahat menerima, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan kedalam golongan golongan yang terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu Zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan 1 adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" ini dapat kita pahami dari pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk menentukan jenis atau golongan I hanya dapat diketahui dari hasil laboratorium kriminalistik.

Hal. 97 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan September 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdri. Desi Fitiria alias Ades alamat Simpang Kapal, Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang, menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir Narkotika jenis sabu ke Lampung dan Terdakwa menyanggupi tawaran tersebut dan sepakat untuk bertemu dengan Sdri Ades dan setelah bertemu diperkenalkan dengan Sdr. Ateng.
2. Bahwa benar Sdr. Ateng menyuruh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit mobil untuk mengangkut Narkotika Jenis sabu yang akan dikirim dari Malaysia ke Aceh Tamiang selanjutnya akan di bawa ke Lampung dan keesokan harinya Sdr. Ateng mengirimkan uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Aang ke Medan untuk membeli 1 (satu) unit mobil jeniis Datsun GO warna hitam Nopol BK 1410 WF dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
3. Bahwa benar pada bulan Oktober 2019 Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Ateng agar datang ke kampungnya untuk mengambil sabu-sabu, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Aang untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ketempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Ateng dengan menggunakan mobil Dantsun Go+ Panca Nopol BK 1410 WF warna hitam dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Aang tiba di lokasi yang ditentukan di sebuah rumah yang berada di kebun sawit tepatnya di pinggir jalan Desa Gelung, Kec. Seruwey, Kab. Aceh Tamiang dan memasukkan 3 (tiga) tas yang berisi 70 (tujuh puluh) bungkus sabu tersebut ke dalam mobil datsunTerdakwa.

Hal. 98 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar setelah sampai di rumah Sdr. Aang masih didalam mobil sabu-sabu tersebut di hitung oleh Terdakwa dan Sdr. Aang dari 3 (tiga) tas tersebut berjumlah 70 (tujuh puluh) bungkus.
5. Bahwa benar pengakuan Sdr. Yuda kepada Terdakwa pada saat ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu oleh (Saksi-2), (Saksi-3), (Saksi-4), (Saksi-5) dan Terdakwa di semak-semak dibelakang samping rumahnya Sdr. Yudha mengatakan telah mengambil sebanyak 2 (dua) bungkus atau 2 (dua) Kg pada saat Sdr. Yuda menjaga dan mengawasi Narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah tas dan berisi 10 (sepuluh) bungkus sabu yang Terdakwa letakkan dipersimpangan tiga sebelum Terdakwa pulang ke rumah sekira pukul 01.30 WIB
6. Bahwa benar 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang diamankan di ruangan Staf 1/Intel, 1 (satu) bungkus sudah dijual oleh (Saksi-5) atas perintah dari (Saksi-4) dan Saksi-4 atas perintah dari (Saksi-3) pada bulan Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB (Saksi-5) ditelphon oleh Bripka Sofyan Hadi dan menyampaikan, Dek (Saksi-5) sudah ada yang mau menampung 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), lalu (Saksi-5) menjawab, nanti bang saya laporankan sama Komandan (Saksi-3).
7. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB (Saksi-5) datang ke ruang kerja (Saksi-3) bersama (Saksi-4) kemudian (Saksi-5) melaporkan kepada (Saksi-3) Ijin Komandan, ini sudah ada yang mau menampung 1 (satu) bungkus seorang Polisi Kanit Reskrim di Polsek Sungai Hiu, dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), mekanisme pembayarannya di cicil setiap minggu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saat itu (Saksi-3) menyetujui dengan berkata, kamu yakin itu aman, (Saksi-5) jawab, Siap aman Komandan, dijawab lagi oleh (Saksi-3) la sudah, lanjutkan dan hati-hati.

Hal. 99 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



8. Bahwa benar sekira pertengahan bulan Juli 2020, (Saksi-5) menjual 1 (satu) bungkus lagi Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Azhari Agustian Alias Iboi beralamat di Desa Alur 2, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun (Saksi-5) baru menerima uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya akan di angsur, kemudian uang tersebut serahkan kepada (Saksi-4) akan tetapi sisa pembayaran tidak dibayar lagi dikarenakan Sdr. Azhari Agustian sudah tidak bisa dihubungi lagi.
9. Bahwa benar dari hasil menjual 2 (dua) bungkus atau 2 (dua) Kg Narkotika jenis sabu tersebut terkumpul uang sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut disimpan oleh (Saksi-3) dan pada tanggal 3 November 2020 (Saksi-3) diperiksa oleh Staf Intel Kodam IM, perihal permasalahan Terdakwa dan (Saksi-3) menyerahkan barang bukti penjualan Narkotika jenis sabu berupa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Staf Intel Kodam IM.
10. Bahwa benar akibat menjual Narkotika jenis sabu 2 (dua) bungkus tersebut (Saksi-5) yang menjabat sebagai Basiter Kima Yonif RK 111/KB yang menjual ke pembeli dan (Saksi-4) yang menjabat sebagai Pasi 1 Intel Yonif RK 111/KB yang menyuruh (Saksi-5) untuk menjual sabu tersebut serta (Saksi-3) yang menjabat sebagai Danyonif RK 111/KB dan menyuruh (Saksi-4) agar menjual 2 (dua) bungkus sabu tersebut serta (Saksi-2) yang menjabat sebagai Bamin Intel Kima Yonif RK 111/KB yang memeriksa Terdakwa, mereka telah selesai disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan dan pada saat sekarang ini mereka sedang menjalani pidananya meskipun sedang upaya proses hukum selanjutnya (banding).

Hal. 100 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



11. Bahwa benar dari keterangan tersebut diatas telah nyata-nyata barang yang berjumlah 70 (tujuh puluh) bungkus adalah Narkotika jenis sabu-sabu tercantum dalam daftar Narkotika Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram .
12. Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis sabu dalam pemeriksaan dipersidangan dalam perkara Terdakwa tidak dapat ditemukan, namun demikian berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerima tawaran dari Sdr. Ades untuk menjadi kurir sabu-sabu, dan Terdakwa telah menerima sabu-sabu sejumlah 70 (tujuh puluh) bungkus dari Sdr. Ateng, yang dimuat dalam mobilnya jenis Datsun Go Panca dan Terdakwa telah memperoleh uang dari Sdr. Ateng sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
13. Bahwa benar telah ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu di samping rumah Sdr Yuda, menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut diambil Sdr. Yuda untuk keperluan biaya nikah kemudian 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut telah di jual oleh (Saksi-5) 1 (satu) bungkus harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) bungkus lagi laku Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan baru di bayar sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
14. Bahwa benar keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-5 dan keterangan Saksi-3 agar merahasiakan 2 (dua) bungkus barang tersebut telah jelas bahwa barang tersebut adalah sabu-sabu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga, Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal. 101 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak bermufakat jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer telah terbukti, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di pidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal. 102 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa Yang tanpa hak, bermufakat jahat menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa seijin dari instansi dan pejabat yang berwenang merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku dan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri untuk mendapatkan uang banyak dengan cara yang mudah, padahal Terdakwa telah mengetahui perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Negara dan pimpinan TNI, dengan demikian Terdakwa dengan nyata-nyata tidak mengindahkan semua aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang buruk yang nyata-nyata melanggar hukum dan tidak boleh dilakukan oleh prajurit TNI maupun masyarakat pada umumnya apalagi Terdakwa sebagai Prajurit yang telah mengetahui dan memahami tugas pokok TNI adalah sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara serta membantu aparat keamanan dalam menjaga Kamtibmas, justru Terdakwa berbuat sebaliknya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan dan mental masyarakat yang dapat menghancurkan generasi muda bangsa serta menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup dan kondisi sosial, serta berakibat makin tumbuh suburnya peredaran Narkotika yang saat ini sedang gencar-gencarnya diberantas oleh pemerintah melalui Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), sedangkan bagi prajurit TNI dapat menurunkan mental dan kinerja sehingga tidak dapat melaksanakan tugas pokok untuk mempertahankan kedaulatan negara. serta perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat.

Hal. 103 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa ingin mendapatkan imbalan uang yang banyak dengan cara yang mudah dan Terdakwa telah salah dalam pergaulan, sehingga menjerumuskan diri Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila serta menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai anggota Militer supaya tidak ada yang melibatkan diri dalam peredaran gelap, jual beli dan penyalahgunaan Narkotika, apabila tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan diambil tindakan yang tegas, agar lingkungan TNI tidak tercemar dari pengaruh Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.
 - b. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Hal-hal yang memberatkan :

Hal. 104 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



- a. Terdakwa tidak mentaati perintah pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran, dan penyalahgunaan Narkotika.
- b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga yaitu Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yaitu sumpah ke-2.
- c. Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan dan menghancurkan mental generasi muda penerus bangsa.
- d. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan Nama baik TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa Yonif 117/KY pada khususnya dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 6 (enam) tahun, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi motivasi Terdakwa menerima sabu dari Sdr. Ateng, karena ingin mendapatkan imbalan uang yang banyak dari Sdr. Ateng dengan cara yang mudah dan Terdakwa telah mendapatkan uang sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
2. Bahwa pada bulan September 2019 Terdakwa mendapat tawaran pekerjaan dari Sdri. Desi Fitiria alias Ades alamat Simpang Kapal, Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang untuk menjadi kurir membawa Narkotika jenis sabu ke Kota Lampung kemudian Terdakwa menyanggupi tawaran tersebut dan pada bulan Oktober 2019 Terdakwa bersama Sdr. Aang menerima sabu dr Sdr Ateng sejumlah 70 (tujuh puluh) bungkus di masukkan ke dalam mobil Datsun Go panca di Desa Gelung, Kec. Seruwey, Kab. Aceh Tamiang untuk di bawa ke Lampung.

Hal. 105 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



3. Bahwa Terdakwa dengan jelas tidak mentaati perintah pimpinan TNI agar tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan Terdakwa juga dengan nyata-nyata tidak mendukung program pemerintah bersama masyarakat untuk memberantas peredaran gelap Narkotika.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang Prajurit TNI serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD dan kesatuan Yonif 117/KY. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit TNI AD yang tidak dapat menjaga nama baik Satuan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 6 (enam) tahun, Majelis Hakim memandang Tuntutan Oditur Militer sejalan dengan pemikiran Majelis Hakim yang menilai sudah sepantasnya Terdakwa dikenakan sanksi hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer sudah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa.

Dengan demikian, maka permohonan keringanan hukuman oleh Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai keringanan hukum pidana pokok yaitu berkaitan dengan pidana badan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, Majelis Hakim sependapat dengan denda yang di mohonkan oleh Oditur Militer, namun Majelis tidak sependapat dengan subsidairnya dan akan meringankan dari yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dituangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas ke Militeran sebagai berikut:

Hal. 106 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



1. Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dimana dalam ketentuan pasal tersebut diatas Hakim Militer diberi kewenangan disamping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer bagi seorang prajurit TNI dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak, dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut baik terhadap lingkungan kehidupan Militer pada khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya.
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit, seorang prajurit harus taat terhadap semua peraturan yang berlaku.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Narkotika jenis sabu adalah barang terlarang yang tidak boleh menerima, membawa tanpa hak tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bahkan sudah sering diingatkan oleh Komandan Satuan, Perwira Pengawas pada saat apel dan adanya penyuluhan Hukum dari Kumdam agar tidak terlibat dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, karena merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang akibat dan sanksinya sangat berat bagi pelakunya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mentaati perintah pimpinan TNI yang telah memerintahkan agar seluruh Prajurit tidak ada yang terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, apabila ada yang terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, maka sanksinya berat sampai dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari kedinasan militer.

Hal. 107 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



5. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan nyata-nyata tidak mendukung program pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika yang telah banyak merusak generasi penerus bangsa dan tidak dapat disangkal lagi perbuatan Terdakwa tersebut oleh masyarakat dan pemerintah dinilai kejahatan yang luar biasa, yang dapat merusak pelakunya dan dapat merusak generasi penerus bangsa.

6. Bahwa Terdakwa mengakui telah menerima dan membawa sabu-sabu dari Sdr. Ateng sejumlah 70 (tujuh puluh) bungkus karena ingin mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang mudah walaupun melanggar hukum dan hal tersebut menunjukkan Terdakwa telah terjebak dalam pergaulan yang salah, yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit yang merupakan Aparatur Negara yang dituntut memiliki kedisiplinan yang tinggi dan dapat memberikan contoh yang baik untuk dirinya sendiri dan masyarakat disekitarnya agar selalu taat terhadap aturan hukum yang berlaku, atas perbuatan Terdakwa tersebut harus diberikan sanksi yang tegas agar tidak ditiru oleh Prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam Dinas Militer, oleh karenanya perlu dipisahkan untuk selamanya dengan cara sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Dengan demikian, maka Pidana Tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur militer dapat diterima dan berbanding lurus dengan hal tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 108 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim didalam persidangan sebagai berikut :
1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit mobil Xpander warna hitam Nopol BL 1076 MB.
- b. 1 (satu) unit mobil Datsun GO+panca warna hitam Nopol BK 1410 WF.

Barang bukti barang huruf a. dan b tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil tindak pidana, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk Negara.

- c. 1 (satu) buah buku tabungan Britama a.n. Maulidin.
Barang bukti huruf c merupakan barang bukti tabungan yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.
- d. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam.
- e. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru.

Barang bukti barang huruf d. dan e tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar STNK mobil Datsun GO+panca warna hitam Nopol BK 1410 WF.

Hal. 109 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



Bahwa barang bukti huruf a merupakan barang bukti yang menggambarkan barang milik Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. 1 (satu) lembar foto STNK mobil Datsun GO+panca warna hitam Nopol BK 1410 WF.
- c. 1 (satu) lembar foto mobil Xpander warna hitam Nopol BL 1076 MB.
- d. 1 (satu) lembar foto mobil Datsun GO+panca warna hitam Nopol BK 1410 WF.
- e. 1 (satu) lembar foto buku tabungan Britama a.n. Maulidin.
- f. 1 (satu) lembar foto HP merk Oppo warna hitam.
- g. 1 (satu) lembar foto HP merk Samsung warna biru

Bahwa barang bukti surat-surat huruf b, c, d, e, f dan g tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 2. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 3. Pasal 190 Ayat (1) Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Maulidin, Pangkat Praka, NRP 31100591140588 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak bermufakat jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal. 110 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) unit mobil Xpander warna hitam Nopol BL 1076 MB.
 - 2) 1 (satu) unit mobil Datsun GO+panca warna hitam Nopol BK 1410 WF.
Dirampas untuk Negara.
 - 3) 1 (satu) buah buku tabungan Britama a.n. Maulidin.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 4) 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam.
 - 5) 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar STNK mobil Datsun GO+panca warna hitam Nopol BK 1410 WF.
Dirampas untuk Negara.
 - 2) 1 (satu) lembar foto STNK mobil Datsun GO+panca warna hitam Nopol BK 1410 WF.
 - 3) 1 (satu) lembar foto mobil Xpander warna hitam Nopol BL 1076 MB.
 - 4) 1 (satu) lembar foto mobil Datsun GO+panca warna hitam Nopol BK 1410 WF.
 - 5) 1 (satu) lembar foto buku tabungan Britama a.n. Maulidin.
 - 6) 1 (satu) lembar foto HP merk Oppo warna hitam.
 - 7) 1 (satu) lembar foto HP merk Samsung warna biru
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Hal. 111 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 25 Juni 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khamdan, S.Ag., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173 sebagai Hakim Ketua, Syawaluddinsyah, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar-Butar, S.H., Mayor Chk NRP 11040007970379, Tim Penasihat Hukum Helmi Tedjo Suryanto, S.H., Mayor Chk NRP 11090004120383 dan Benaya Hendriawan, S.H., Letnan Dua Chk NRP 11190029451193, Panitera Pengganti Ageng Suyanto, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21010030080982 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Khamdan, S.Ag., S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Syawaluddinsyah, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Ageng Suyanto, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21010030080982

Hal. 112 dari 112 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.I-01/AD/III/2021